

ALSA LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS BRAWIJAYA

ALSA EXPERTISED RESEARCH TEAM

Volume. 2

Doctrinal Research

"PENGATURAN PENGGUNAAN *E-VOTING* PADA
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI
INDONESIA"

NOVEMBER 2021

Assalamualaikum Wr, Wb.,
Shalom, Om Swastiastu, Namo
Buddhaya, Salam Kebajikan,

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kita rahmat, hidayah dan taufiknya, sehingga kita menikmati kesehatan dan kenikmatan yang berlipat ganda. Shalawat dan salam senantiasa kita hanturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Dengan bangga, kami membagikan tulisan hasil penelitian dari ALSA Expertised Research Team untuk dinikmati, dipahami, serta dipergunakan untuk hal-hal yang sekiranya bermanfaat untuk masyarakat luas. ALSA Expertised Research Team merupakan tim yang dinaungi oleh Legal Development Division ALSA Local Chapter Universitas Brawijaya yang bertujuan untuk memberikan wadah untuk anggotanya mengasah keahliannya dalam meneliti serta mengkritisi suatu isu hukum, dan juga memberikan edukasi dengan tinjauan akademis yang komorehensif kepada anggota lainnya dan masyarakat luas.

Dalam kesempatan ini, ALSA Expertised Research Team Volume 2 mengangkat topik Pengaturan Penggunaan *E-voting* pada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia yang dianalisis secara normatif. Kami berharap bahwa hasil dari analisa ini dapat menjadi saran, masukan, dan pertimbangan bagi pemerintah untuk dapat melaksanakan pemilihan kepala daerah menggunakan sistem *e-voting*. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi tambahan informasi ataupun dapat dijadikan acuan dalam mengkaji terkait pemilihan kepala daerah menggunakan sistem *e-voting* dan tentunya dapat memberikan tambahan pengetahuan, wawasan, dan informasi bagi masyarakat luas

Akhir kata, saya mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penelitian ini, harapannya penelitian ini mencapai tujuannya serta memberikan dampak positif dalam perkembangan tatanan masyarakat ke arah yang lebih baik lagi.

Wassalamu'alaikum wr wb,
Shaloom, Om Shanti Shanti
Shanti Om, Namo Buddhaya

Together Will Be,
Connected As One,
ALSA, Always be one!

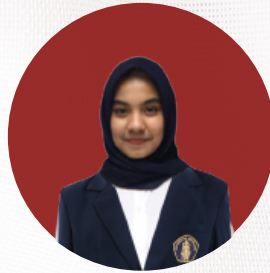


Panji Aditya

Director of ALSA Local Chapter
Universitas Brawijaya

Redactional Board

ALSA Expertised Research Team Vol. 2



Jasmine Maritza
Lead Researcher



**Muhammad
Abdurrahman Al-
Habsyi**
Vice Lead Researcher



**Muhammad
Arvin**
Researcher



**Kiara Azzahra
Nugraha**
Researcher



**Salsabilla
Napasha**
Researcher



Haikal Thohir
Researcher



**Ryan Arya
Aditya**
Researcher

Mitra Bestari

Dr. Muchamad Ali Safa'at, S.H., M.H
Dekan Fakultas Hukum Uniiveritas Brawijaya

Dr. Shinta Hadiyanti, S.H., M.H.
Dosen Fakultas Hukum Uniiveritas Brawijaya

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	1
BAB I.....	3
PENDAHULUAN	3
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.5 Orisinalitas	6
1.6 Metode Penelitian	8
BAB II	11
TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORITIK	11
2.1 Tinjauan Pustaka	11
2.1.1 E-voting.....	11
2.1.2 Pemilihan Kepala Daerah.....	13
2.1.3 Peraturan Perundang-undangan.....	18
2.2 Kerangka Teoritik	19
2.2.1 Teori Negara Hukum.....	19
2.2.2 Teori Demokrasi.....	23
2.2.3 Teori Kepastian Hukum	24
BAB III.....	27
PEMBAHASAN	27
3.1 Pelaksanaan e-voting dalam Pilkada di Indonesia	27

3.1.1 Efisiensi.....	29
3.1.2 Transparansi dan Akuntabilitas.....	29
3.2 Persoalan Hukum yang Dapat Diselesaikan Melalui Sistem E-voting	31
3.2.1 Isu Kecurangan.....	31
3.2.2 Isu Pengawasan	35
3.2.3 Isu Keterbukaan.....	39
BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	49
4.1 Kesimpulan	49
4.2 Rekomendasi.....	50
DAFTAR PUSTAKA.....	50

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum dengan sistem demokrasi yang menyelenggarakan pemilihan kepala negara dan kepala daerahnya dengan menggunakan sistem pemungutan suara.¹ Kepala daerah di provinsi, kabupaten, dan kota dipilih oleh rakyat dengan berasaskan pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.² Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dipilih oleh rakyat merupakan suatu proses politik bangsa Indonesia menuju kehidupan politik yang lebih demokratis, transparan, dan akuntabel. Syarat dan tata cara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tersendiri untuk menjamin pelaksanaan Pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang berkualitas dan memenuhi kompetisi yang sehat.

Pemilihan kepala daerah secara langsung telah dilakukan sejak tahun 2005 yang didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dengan berlandaskan pada ketentuan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang menentukan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Seiring berjalannya proses pendewasaan demokrasi, ternyata masih juga ditemukan banyak persoalan, bahkan agenda pemilihan kepala daerah secara langsung pun kerap menimbulkan beban politik, sosial bahkan beban finansial republik ini.

Dalam era Revolusi Industri 4.0, perkembangan teknologi ke arah serba digital saat ini berkembang pesat. Teknologi menjadi alat yang mampu membantu dan mempermudah sebagian besar kebutuhan serta pekerjaan manusia, salah satu contohnya mengganti Pemilihan Umum (Pemilu) konvensional dengan menggunakan metode *e-voting* sebagai alternatif. Di Negara Indonesia pelaksanaan sistem *e-voting* telah dilaksanakan pada tahun 2009 untuk Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Kabupaten pertama di Indonesia yang telah menggunakan sistem *e-*

¹ *Vide.*, Pasal 18(4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

² *Vide.*, Pasal 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245

voting pada saat Pilkades adalah salah satu desa di Kabupaten Jembrana, Bali³. Pelaksanaan sistem *e-voting* juga diterapkan dalam Pilkades pada tahun 2013 di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Kemudian pada April 2013 dalam Pilkades di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, dan Pilkades pada salah satu desa di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah pada September 2016 lalu, serta beberapa kabupaten di Jawa Tengah lainnya.⁴

Hal ini berangkat dari keresahan dan keprihatinan pemerintah setempat dengan masalah yang selalu muncul dalam pelaksanaan Pilkades menggunakan metode konvensional seperti manipulasi suara, pemungutan dan penghitungan suara yang lama, kelelahan panitia yang mengakibatkan keberlangsungan pemilihan ini kurang efektif, efisien, dan maksimal.⁵ Berlangsungnya Pilkades menggunakan sistem *e-voting*, seharusnya memicu pelaksanaannya Pilkada yang memiliki masalah serupa dan cakupannya yang lebih luas untuk segera menggunakan sistem *e-voting*. Bagaimanapun juga, pelaksanaan sistem *e-voting* di beberapa daerah tersebut masih memiliki kekurangan walaupun sebenarnya pada faktanya sudah menjawab keresahan-keresahan yang ada.

Penyelenggaraan *e-voting* ini juga sudah dilaksanakan oleh beberapa negara. India dan Brasil adalah tempat di mana teknologi ini diterapkan dalam skala yang lebih besar. Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia sistem pemilihan kepala daerah melalui pemungutan suara secara elektronik sudah diatur dalam Pasal 85 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Akan tetapi, peraturan pelaksana dari pemungutan suara secara elektronik ini tidak dapat ditemukan dalam peraturan perundang-undangan mana pun (*vacuum of norm*).

Berdasarkan data-data yang dikemukakan di atas, maka Tim Peneliti akan membahas mengenai pengaturan Pilkada dengan menggunakan sistem *e-voting*, permasalahan hukum yang dapat diselesaikan menggunakan sistem *e-voting* dan konsep ideal untuk pelaksanaan *e-voting* yang diharapkan dapat bermanfaat dan dapat dipertimbangkan pelaksanaannya di Indonesia kelak.

³ Burhanudin Firmansyah, Yuwanto, "*Implementasi Kebijakan Electronic-Voting (E-Voting) Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Pemalang Tahun 2016*", *Journal of Politic and Government Studies*, 2018

⁴ *Ibid.*,

⁵ Tim FH UNJA, "Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Di Masa Pandemi", <https://law.unja.ac.id/pelaksanaan-pemilihan-kepala-daerah-di-masa-pandemi/>, (diakses pada tanggal 28 Juli 2021, Pukul 23.00)

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan *e-voting* dalam penyelenggaraan Pilkada di Indonesia?
2. Apa saja persoalan hukum yang dapat diselesaikan melalui pengaturan *e-voting*?
3. Bagaimana konsep ideal pengaturan dan pelaksanaan *e-voting* di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Setiap kegiatan yang dilakukan tentunya mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Adapaun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui, mengidentifikasi, dan menganalisis pengaturan *e-voting* dalam penyelenggaraan Pilkada di Indonesia.
2. Untuk mengetahui, mengidentifikasi, dan menganalisis persoalan hukum yang dapat diselesaikan melalui pengaturan *e-voting*.
3. Untuk menawarkan konsep ideal pengaturan dan pelaksanaan *e-voting* di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini meliputi:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum dan teknologi, khususnya pada mekanisme pemungutan suara Pilkada di Indonesia dan hasil penelitian ini dapat menjadi acuan dan referensi pada penelitian sejenis lainnya di masa mendatang.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini bermanfaat bagi:

- 1) Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi saran, masukan, dan

pertimbangan bagi pemerintah khususnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) dalam pengimplementasian mekanisme *e-voting* pada Pilkada agar tidak terdapat hambatan ataupun dalam implementasinya.

Selain itu, mekanisme ini dapat menjadi media untuk mengurangi penggunaan kertas sebagai upaya pelestarian lingkungan di Indonesia dan menghemat biaya produksi kertas dan distribusi kertas di Indonesia.

2) Akademisi

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi tambahan informasi ataupun dapat dijadikan acuan dalam mengkaji terkait urgensi pengaturan penggunaan *e-voting* pada penyelenggaraan Pilkada di Indonesia.

3) Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan, wawasan, dan informasi terkait efektivitas penggunaan dalam pengimplementasian mekanisme *e-voting* pada Pilkada di Indonesia, serta meningkatkan Literasi Digital pada penduduk Indonesia menuju Revolusi Industri 4.0.

1.5 Orisinalitas

No.	Nama Peneliti dan asal instansi	Judul dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah
1.	Neyman, S. N., Isnaini, M. F., & Nurdiati, S. Institut Pertanian Bogor.	Penerapan Sistem E-Voting pada Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia (The Application of E-Voting Systems in the Local	1. Bagaimanakah rancangan sistem software yang paling tepat untuk melaksanakan sistem <i>e-voting</i> dalam Pilkada di Indonesia? 2. Bagaimanakah rancangan sistem pemungutan suara dalam dalam Pilkada?

		Elections in Indonesia). (2013).	
2.	Purwati, N. Amik BSI Jogjakarta	Perancangan Sistem E-Voting untuk Pilkada. (2015).	1. Bagaimanakah rancangan sistem aplikasi software yang paling tepat untuk melaksanakan sistem <i>e-voting</i> dalam Pilkada ?
3.	Hardjaloka., & Simamarta. Universitas Indonesia	E-Voting: Kebutuhan vs. Kesiapan (Menyongsong) E-Demokrasi. (2011).	1. Apa kelebihan dan kelemahan pengaplikasian <i>e-voting</i> dalam menyongsong e-demokrasi ? 2. Bagaimanakah mekanisme pemilihan umum yang tepat sehubungan dengan digitalisasi pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) ? 3. Bagaimanakah kebutuhan dan kesiapan Indonesia dalam menghadapi globalisasi pada perkembangan teknologi?
4.	Rokhman. Universitas Jenderal Soedirman	Prospek dan Tantangan Penerapan E-voting di Indonesia. (2011).	1. Bagaimanakah tinjauan <i>e-voting</i> di berbagai negara ?

Novelti penelitian ini berfokus pada usulan untuk membuat pengaturan penggunaan sistem *e-voting* pada penyelenggaraan Pilkada di Indonesia ditinjau dari aspek normatif dan bentuk pengaturan penggunaan *e-voting* di negara lain dan isu-isu hukum yang terjadi di Indonesia. Dari riset yang dilakukan oleh Tim Peneliti, Tim Peneliti menemukan beberapa isu hukum, seperti isu kecurangan, isu pengawasan, dan isu keterbukaan. Dimana dari isu tersebut dapat menjadi suatu kompilasi yang menjadi sebagai alasan untuk pengimplementasian pengaturan penggunaan sistem *e-voting* pada penyelenggaraan Pilkada di Indonesia. Hasil dari penelitian ini menghasilkan rekomendasi, solusi, dan saran untuk diimplementasikannya mekanisme *e-voting* dalam Pilkada di Indonesia.

1.6 Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum normatif diartikan sebagai penelitian hukum yang seringkali dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan panduan bagi perilaku seseorang dalam kehidupannya.⁶ Terdapat beberapa macam pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian hukum normatif, seperti pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan filsafat (*philosophical approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).⁷

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan beberapa pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelusuri berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemungutan suara secara elektronik pada Pilkada di Indonesia, pendekatan perbandingan (*comparative approach*) yang dilakukan dengan cara menelaah serta menjelaskan beberapa mekanisme pelaksanaan *e-voting* pada beberapa negara yang menggunakan sistem tersebut, serta pendekatan konsep (*conceptual approach*) yang dilakukan dengan menganalisa dan memberikan sebuah pandangan mengenai konsep ideal dalam pengaturan dan pelaksanaan *e-voting* di Indonesia.

2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Salah satu ciri khas dari penelitian hukum normatif adalah penelitian tersebut berdasarkan pada hukum formal. Oleh karena itu, sumber yang akan digunakan dalam penelitian ini dapat terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang dapat diperoleh dari studi kepustakaan (*library research*).⁸

a. Bahan Hukum Primer

⁶ Jonaedi Efendi, Jhonny Ibrahim, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris", (Jakarta: Kencana, 2020).

⁷ Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum (Edisi Revisi)", (Jakarta: Prenada Media Group, 2016).

⁸ Bachtiar, "Metode Penelitian Hukum", (Banten: UNPAM Press, 2018).

Bahan hukum primer adalah sumber data utama yang berisikan mengenai regulasi atau peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat. Bahan hukum primer yang dipakai adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang
- 4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
- 5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder pada penelitian ini meliputi literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji, pendapat ahli hukum dari segi kepustakaan, jurnal hasil penelitian hukum, dan artikel dari internet.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier pada penelitian ini merupakan penunjang dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang meliputi kamus umum dan kamus hukum.

3. Teknik Memperoleh Bahan Hukum

Teknik memperoleh bahan hukum penelitian normatif dilakukan melalui studi dokumentasi ataupun melalui penelusuran baik melalui toko buku, perpustakaan, internet, serta tempat-tempat lainnya yang menyediakan sumber yang berkenaan dengan permasalahan penelitian.⁹ Penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka (*bibliography*

⁹ Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum", (Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020).

study), yaitu dengan mengkaji hukum dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas dengan cara mengidentifikasi, menginventarisasi, mengutip, dan menganalisis sumber hukum yang diperoleh sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode interpretasi ekstensif dan interpretasi perbandingan. Interpretasi ekstensif dilakukan dengan cara memperluas makna suatu pasal di dalam perturan perundang-undangan yang menyinggung tentang sistem pemilihan secara elektronik. Interpretasi perbandingan dilakukan dengan menelaah serta menjelaskan mekanisme pengaturan dan pelaksanaan *e-voting* di beberapa negara yang sudah menerapkan.

5. Definisi Konseptual

- a. *E-voting* adalah suatu sistem berbasis digital yang digunakan untuk kegiatan pemilihan yang dilakukan oleh rakyat dengan metode pemungutan suara dalam rangka modernisasi penyelenggaraan Pilkada di Indonesia.
- b. Pilkada adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menentukan kepala daerah dalam hal ini Gubernur, Bupati, dan Walikota yang dipilih oleh rakyat dengan metode pemungutan suara yang dilakukan selama 5 (lima) tahun sekali.
- c. Peraturan perundang-undangan adalah suatu peraturan untuk melakukan sistem *e-voting* yang dibuat oleh lembaga negara yang berwenang yang bersifat mengatur dan memaksa dan berlaku di seluruh wilayah negara dalam rangka mencapai tujuan negara dan menjaga ketertiban umum suatu negara.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORITIK

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 E-voting

Voting dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dapat diartikan sebagai pemungutan suara karena tidak tercapai kata mufakat.¹⁰ *Voting* atau penggunaan hak pilih dalam sebuah pemilihan umum (pemilu) berhubungan erat dengan demokrasi.¹¹

Electronic voting (e-voting) secara sederhana dapat diartikan sebagai penegunaan hak pilih dalam sebuah pemilu dengan menggunakan bantuan teknologi (secara elektronik).¹² Sebaliknya, menurut Kersting dan Baldersheim *e-voting* menitikberatkan pada aspek penggunaan hak pilih dan dapat diartikan sebagai menggunakan hak pilih dalam sebuah pemilihan yang didukung oleh alat elektronik.¹³

Definisi dari *e-voting* yang dikemukakan oleh Deniz dan Orhan mengacu pada penggunaan komputer atau komputerisasi alat pemilihan untuk menggunakan suara di dalam sebuah pemilu.¹⁴ Selanjutnya, International IDEA (*Institute for Democracy and Electoral Assistance*) secara khusus mendefinisikan pemilihan elektronik sebagai sistem dimana pencatatan, pemberian suara atau pemilihan suara dalam pemilu politik yang melibatkan informasi dan komunikasi.¹⁵

E-voting pertama kali muncul di Amerika Serikat tepatnya pada tanggal 19 November 1989, seorang tokoh bernama Jacob H. Myers dari New York, Amerika Serikat, menciptakan

¹⁰ "Kamus Bahasa Indonesia edisi elektronik", (Pusat Bahasa, 2008).

¹¹ Ikhsan Darmawan, Nurul Nurhandjati dan Evida Kartini, "*Memahami E-voting: Berkaca dari Pengalaman Negara-negara Lain dan Jembrana (Bali)*", (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), hlm.1.

¹² Ikhsan Darmawan, "*Sintesa Demokrasi dan Teknologi dalam E-voting*", (Harian Sinar Harapan, 2010).

¹³ Norbert Kersting dan Harald Baldersheim, "*Electronic Voting and Democracy: A Comparative Analysis*", (New York: Palgrave Macmillan, 2004), hlm.5.

¹⁴ O. Centikaya, dan D. Centikaya, "*Verification and Validation Issues in Electronic Voting, The Election Journal of E-Government*", Vol. 5 No. 2, 2007.

¹⁵ International IDEA, "*Introducing Electronic Voting: Essential Considerations*", (Stockholm: International IDEA, 2011), hlm.6.

mesin pemilihan elektronik pertama (*lever voting machine*). Mesin tersebut kemudian disebut dengan *Myers Automatic Booth*. Adanya mesin ini ditujukan untuk mencegah penggelembungan suara (*overvotes*), mempercepat proses perhitungan suara, dan mengurangi secara signifikan suara-suara yang tidak sah.¹⁶

Sistem *e-voting* yang ada dapat dikategorikan dalam 4 (empat) jenis, yaitu:¹⁷

1. Direct Recording Electronic (DRE)

DRE merupakan sistem pemungutan suara dengan pencatatan langsung elektronik. DRE bisa disertai atau tidak disertai dengan jejak (bukti/hasil) data dokumen. DRE pertama ditemukan di Amerika Serikat pada tahun 1974¹⁸ dan digunakan dalam pemilihan yang mengikat secara hukum.¹⁹ DRE digunakan setelah *Help America Vote Act*, diberlakukan setelah pengalaman Florida 2000, untuk mendukung pemilih dengan gangguan penglihatan dengan memungkinkan mereka untuk memberikan suara mereka secara independen.²⁰

2. Voter-Verified Paper Audit Trail (VVPAT)

VVPAT merupakan bukti fisik dari suara yang diberikan. Berdasarkan metode ini, pemilih memberikan hak suaranya melalui komputer atau layar sentuh. Proses perekaman pemungutan suara disimpan di dalam memori di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan dapat dikirimkan baik melalui jaringan maupun secara *offline* ke panitia di tingkat pusat.

3. Optical Mark Recognition (OMR)

Sistem ini didasarkan pada mesin pemindai. Mesin pemindai dapat mengenali pilihan pemilih di surat suara yang dapat dibaca oleh mesin khusus. Dalam metode ini, selembarkertas diberikan tanda pemilihan dan kemudian direkam dan dihitung secara elektronik. Proses tersebut yang menyebabkan sistem ini biasa disebut sebagai *e-counting*. Namun, sistem ini memiliki kelemahan, yaitu pencetakan surat suara yang dapat dipindai dengan

¹⁶ Ikhsan, et.al., *Ibid*, hlm.3.

¹⁷ Ikhsan, et.al., *Ibid*, hlm.13-14.

¹⁸ Robbert Krimmer, "*The Evolution of E-voting: Why Voting Technology is Used and How It Affects Democracy*", (Estonia: Tallinn University of Technology, 2012), hlm. 22.

¹⁹ Jones, Douglas W, dan Barbara Simons, "*Broken Ballots. Will Your Vote Count?*", (Stanford: CLSI Publications, 2012).

²⁰ *Help America Vote Act* Tahun 2002.

optik membutuhkan rancangan yang rumit dan biaya yang mahal. Kelemahan lainnya adalah tanda yang melewati batas kontak tanda suara dapat menyebabkan kesalahan penghitungan oleh mesin pemindai.

4. Electronic Ballot Printer (EBP)

EBP merupakan perangkat yang sama dengan mesin DRE, menghasilkan kertas yang dapat dibaca mesin atau koin elektronik yang berisikan pilihan pemilih. Koin dimasukkan ke pemindai suara terpisah yang melakukan penghitungan suara otomatis. Sistem pemilihan melalui internet atau *internet voting*. Pada model ini, suara diberikan melalui internet ke server pusat perhitungan. Suara dapat diberikan baik melalui konter umum atau kios pemungutan suara di TPS atau dari komputer mana pun yang terkoneksi internet yang dapat diakses pemilih. Namun, sistem ini membutuhkan jaringan komunikasi data dan keamanan yang handal.

2.1.2 Pemilihan Kepala Daerah

Pengertian Pilkada menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum adalah “Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Pilkada merupakan pemilihan umum untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dan demokratis yang mencakup:²¹

- a. Gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi
- b. Bupati dan wakil bupati untuk kabupaten
- c. Walikota dan wakil walikota untuk kota

²¹ "Pengertian PILKADA Secara Umum", <https://www.sumberpengertian.id/pengertian-Pilkada> (diakses 5 Agustus 2021, pukul 03.49).

Pilkada juga salah satu kegiatan politik yang merupakan implementasi terhadap hak kedaulatan rakyat dalam memilih pemimpin untuk masa jabatan lima tahun kedepan. Berdasarkan pada Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan Pengesahan Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah yang berbunyi “Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang selanjutnya disebut pemilihan adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah”. Hal ini disebabkan pentingnya Pilkada sebagai instrumen yang penting dalam penyelenggaraan kehidupan demokrasi di Indonesia. Penerapan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 khususnya dalam Pasal 1 ayat (2) juga dapat melalui Pilkada, pemerintahan terlaksana langsung dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat yang selanjutnya dapat menentukan arah masa depan suatu negara.

Di Indonesia, Pilkada langsung telah menggunakan prinsip yang berlaku umum untuk merekrut pejabat publik atau pejabat politik yang terbuka di mana rakyat secara menyeluruh memiliki hak dan kebebasan untuk memilih calon-calon yang bersaing dalam ajang yang sama.²² Dalam kehidupan politik di daerah, Pilkada merupakan kegiatan yang nilainya sejajar dengan pemilihan *legislative*, terbukti kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menjadi mitra.²³

Sebab, sebegus apa pun suatu negara yang ditata secara demokratis, tidak akan dianggap benar-benar demokratis apabila pemimpin-pemimpinnya tidak dipilih secara bebas oleh rakyatnya sendiri. Pemilihan selalu dijadikan tolak ukur untuk menentukan sebuah negara demokratis atau tidak. Demokrasi memang tidak semata-mata ditentukan oleh ada atau tidaknya pemilihan oleh rakyat atas pemimpin-pemimpinnya.²⁴

²² Wirdasari, "Proses Rekrutmen Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Periode 2015-2020 pada DPC PDIP Kota Bandar Lampung", (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2015).

²³ Agus Hadiawan, "Evaluasi Pemilihan Kepala Daerah Langsung di Provinsi Lampung (Studi di Kabupaten Lampung Selatan, Kota Metro dan Kota Bandar Lampung)", Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan Universitas Lampung, Vol. 3, No. 7, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2009), hlm 637.

²⁴ *Ibid.*

Hadenis mengatakan bahwa pemilih, termasuk pemilihan kepala daerah langsung disebut demokratis kalau memiliki “makna”. Istilah “bermakna” merujuk pada tiga kriteria, yaitu keterbukaan, ketepatan, keefektifan pemilu.²⁵ Kriteria-kriteria tersebut harus dipenuhi dari awal kampanye, pemungutan suara, perhitungan suara hingga terpilihnya kepala daerah tersebut. Asas yang digunakan dalam Pilkada langsung sama persis dengan asas yang dipakai dalam pemilu, yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Syarat yang harus dipenuhi oleh calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah warga negara Republik Indonesia menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang adalah:

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
- d. Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
- e. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim;
- f. Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana; h. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- g. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
- h. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi;

²⁵ *Ibid.*

- i. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- j. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi; n. belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota;
- l. Belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk calon Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota untuk Calon Wakil Bupati/Calon Wakil Walikota pada daerah yang sama;
- m. Berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;
- n. Tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota;
- o. Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan;
- p. Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan; dan
- q. Berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon.²⁶

Selanjutnya, tahap persiapan dan pelaksanaan Pilkada yang diatur pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

²⁶ *Vide.*, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898.

Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menyebutkan:²⁷

(1) Pemilihan diselenggarakan melalui 2 (dua) tahapan yaitu tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan.

(2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. perencanaan program dan anggaran;
- b. penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan;
- c. perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan;
- d. pembentukan PPK, PPS, dan KPPS;
- e. pembentukan Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS;
- f. pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan; dan
- g. penyerahan daftar penduduk potensial Pemilih.

(3) Tahapan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. pendaftaran bakal Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota;
- b. Uji Publik;
- c. pengumuman pendaftaran Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota;
- d. pendaftaran Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota;
- e. penelitian persyaratan Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota;
- f. penetapan Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota;
- g. pelaksanaan Kampanye;
- h. pelaksanaan pemungutan suara;
- i. penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- j. penetapan calon terpilih;
- k. penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan; dan
- l. pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.

²⁷ *Vide.*, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang LN.2014/No.245, TLN No.5588.

2.1.3 Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia merupakan perundang-undangan yang menjadi dasar dan sebuah perangkat peraturan dalam menentukan kekuasaan dan tanggung jawab dari berbagai alat kenegaraan. Selain itu, Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia juga menentukan batas-batas pusat kekuasaan dan sekaligus memaparkan hubungan-hubungan yang berkaitan diantaranya.²⁸ Hal-hal yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berada dibawah hierarki hukum di Indonesia tidak dapat bertentangan dengan materi Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia.

Materi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pemilihan kepala daerah maupun materi tentang penyelenggaraannya harus diterjemahkan kembali. Penerjemahan lebih lanjut dari Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia dituangkan ke dalam peraturan perundang-undangan yang berada dibawahnya, dalam hal ini bisa diterjemahkan kembali ke dalam Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) dan lain sebagainya. Pasal dan ayat yang terdapat dalam Undang-undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia harus menjadi 'kiblat' dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.

Dasar Hukum Pemilihan Kepala Daerah antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Undang-Undang No 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;

²⁸ Miriam Budiardjo, "*Dasar - Dasar Ilmu Politik*", (Jakarta: Prima Grafika, 2013), hlm. 169.

- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

2.2 Kerangka Teoritik

2.2.1 Teori Negara Hukum

Konsep Negara Hukum berkaitan dengan konsep ‘*nomocracy*’ yang berasal dari kata ‘*nomos*’ dan ‘*cratos*’. Perkataan nomokrasi dapat dibandingkan dengan ‘*demos*’ dan ‘*cratos*’ atau ‘*kratein*’ dalam demokrasi. ‘*nomos*’ memiliki arti norma, sedangkan ‘*cratos*’ berarti kekuasaan.²⁹ Faktor yang dapat menjadi penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan adalah norma atau hukum. Oleh karena itu, istilah nomokrasi sangat berkaitan dengan kedaulatan hukum atau prinsip hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Negara hukum merupakan negara yang memiliki pondasi atas hukum dengan tujuan menyelenggarakan ketertiban untuk rakyatnya. *Rechtsstaat* atau negara hukum menurut pandangan Aristoteles adalah:

Negara Hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat utama untuk tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari keadilan itu perlu dituntun rasa susila kepada setiap manusia agar nantinya dapat menjadi warga negara yang baik. Peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi warga negaranya.³⁰

Pada zaman modern, konsep negara hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Julius Stahl dengan menggunakan istilah “*rechtsstaat*” yang berasal dari bahasa Jerman sedangkan dalam tradisi Anglo-Amerika, konsep negara hukum dikembangkan atas rintisan A.V. Dicey yang dikenal dengan “*the rule of Law*”. Dalam perkembangannya, penerapan paham negara hukum tidak dapat dipisahkan dengan konsep *rechtsstaat* dan *the rule of Law*.

²⁹ Nomensen Sinamo, "Hukum Tata Negara, Suatu Kajian Kritis Tentang Kelembagaan Negara", (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2010).

³⁰ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, "Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia", (Depok: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1983).

Friedrich Julius Stahl mengemukakan ciri-ciri suatu negara hukum sebagai berikut:³¹

1. Adanya pengakuan atas hak-hak dasar manusia.
2. Adanya pembagian kekuasaan.
3. Pemerintahan berdasarkan peraturan.
4. Adanya Peradilan Tata Usaha Negara.

A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutkan dengan istilah “*The Rule of Law*” yaitu:³²

- a. *Supremacy of Law* adalah supremasi absolut atau predominasi dari *regular Law* untuk menentang pengaruh dari *arbitrary power* dan meniadakan kesewenang-wenangan, preogratif atau *discretionary authority* yang luas dari pemerintah.
- b. *Equality Before the Law* adalah persamaan dihadapan hukum atau penundukan yang sama dari semua golongan kepada *ordinary Law of the land* yang dilaksanakan oleh *ordinary court*; ini berarti bahwa tidak ada orang yang berada diatas hukum, baik pejabat maupun warga negara biasa berkewajiban untuk menaati hukum yang sama; tidak ada peradilan administrasi negara.
- c. *Due Process of Law*, konstitusi adalah hasil dari *the ordinary law of the land*, bahwa hukum konstitusi bukanlah sumber tetapi merupakan konsekuensi dari hak-hak individu yang dirumuskan dan ditegaskan oleh peradilan; singkatnya: prinsip-prinsip hukum privat melalui tindakan peradilan dan parlemen sedemikian diperluas hingga membatasi posisi raja dan pejabat-pejabatnya.

Di negara Indonesia, konsep negara hukum yang digunakan memiliki perbedaan dengan konsep negara hukum *rechtstaats* dan konsep negara hukum *the rule of law*. Menurut Muhammad Tahir Azhari unsur-unsur pokok negara hukum Republik Indonesia, adalah:³³

- a. Pancasila;
- b. Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Sistem Konstitusi; dan

³¹ Sri Rejeki Hartomo, "Kapita Selekta Hukum Ekonomi", (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm.32.

³² Ni'matul Huda, "Ilmu Negara", (Depok: Rajawali Press, 2017).

³³ M. Tahir Azhari, "Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsip Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini", (Jakarta: Bulan Bintang, 2005).

d. Persamaan Peradilan Bebas.

Dalam konstitusi ditegaskan bahwa negara Indonesia adalah Negara Hukum (*rechtsstaat*), dan bukanlah Negara Kekuasaan (*machtsstaat*). Terkandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, adanya jaminan-jaminan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa.³⁴

Dengan demikian, dalam paham negara hukum, hukumlah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, badan atau pejabat negara dalam melakukan suatu tindakan, harus berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Menurut Scheltema, terdapat 5 hal unsur-unsur dan asas-asas negara hukum secara baru:

1. Pengakuan, penghormatan, dan perlindungan hak asasi manusia yang berakar dalam penghormatan atas martabat manusia (*human dignity*).
2. Berlakunya asas kepastian hukum, Negara hukum untuk bertujuan menjamin bahwa kepastian hukum terwujud dalam masyarakat. Hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dan prediktabilitas yang tinggi, sehingga dinamika kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat '*predictable*'. Asas-asas yang terkandung dalam atau terkait dengan asas kepastian hukum itu adalah asas legalitas, konstitusionalitas, dan supremasi hukum;
- b. Asas undang-undang menetapkan berbagai perangkat peraturan tentang cara pemerintah dan para pejabatnya melakukan tindakan pemerintahan;
- c. Asas non-retroaktif perundang-undangan, sebelum mengikat undang-undang harus lebih dulu diundangkan dan diumumkan secara layak;
- d. Asas peradilan bebas, independent, imparial, dan objektif, rasional, adil dan manusiawi;
- e. Asas *non-liquet*, hakim tidak boleh menolak perkara karena alasan undang - undang nya tidak ada atau tidak jelas;

³⁴ Jimly Asshiddiqie, "*e-book Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

f. Hak asasi manusia harus dirumuskan dan dijamin perlindungannya dalam undang-undang atau Undang-Undang Dasar.

3. Berlakunya Persamaan (*Similia Similius* atau *Equality before the Law*) dalam negara hukum, Pemerintah tidak boleh mengistimewakan orang atau kelompok orang tertentu, atau memdiskriminasikan orang atau kelompok orang tertentu. Di dalam prinsip ini, terkandung:

- (a) Adanya jaminan persamaan bagi semua orang di hadapan hukum dan pemerintahan, dan
- (b) Tersedianya mekanisme untuk menuntut perlakuan yang sama bagi semua warga negara.

4. Asas demokrasi dimana setiap orang mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk turut serta dalam pemerintahan atau untuk mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintahan. Untuk itu asas demokrasi itu diwujudkan melalui beberapa prinsip, yaitu:

- a. Adanya mekanisme pemilihan pejabat-pejabat publik tertentu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang diselenggarakan secara berkala;
- b. Pemerintah bertanggungjawab dan dapat dimintai pertanggungjawaban oleh badan perwakilan rakyat;
- c. Semua warga Negara memiliki kemungkinan dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik dan mengontrol pemerintah;
- d. Semua tindakan pemerintahan terbuka bagi kritik dan kajian rasional oleh semua pihak;
- e. Kebebasan berpendapat/berkeyakinan dan menyatakan pendapat;
- f. Kebebasan pers dan lalu lintas informasi;
- g. Rancangan undang-undang harus dipublikasikan untuk memungkinkan partisipasi rakyat secara efektif.

5. Pemerintah dan Pejabat mengemban amanat sebagai pelayan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan bernegara yang bersangkutan. Dalam asas ini terkandung hal-hal sebagai berikut:

- a. Asas-asas umum pemerintahan yang layak;

- b. Syarat-syarat fundamental bagi keberadaan manusia yang bermartabat manusiawi dijamin dan dirumuskan dalam aturan perundang-undangan, khususnya dalam konstitusi;
- c. Pemerintah harus secara rasional menata tiap tindakannya, memiliki tujuan yang jelas dan berhasil guna (*doelmatig*). Artinya, pemerintahan itu harus diselenggarakan secara efektif dan efisien.³⁵

2.2.2 Teori Demokrasi

Kata demokrasi secara etimologi berasal dari Bahasa Yunani yaitu “*demos*” yang berarti rakyat, dan “*kratos*” yang berarti kekuasaan atau berkuasa. Demokrasi ialah kekuasaan suatu negara berada di tangan rakyat atau dengan kata lain dapat diartikan pemerintahan oleh rakyat yang di jalankan langsung oleh mereka atau wakil-wakil yang mereka pilih dibawah sistem pemilihan bebas.³⁶

Pasca Perang Dunia 2, demokrasi merupakan dasar dari kebanyakan negara di dunia. Menurut suatu penelitian yang diselenggarakan oleh UNESCO pada tahun 1949, "mungkin untuk pertama kali dalam sejarah demokrasi dinyatakan sebagai nama yang paling baik dan wajar untuk semua sistem organisasi politik dan sosial yang diperjuangkan oleh pendukung - pendukung yang berpengaruh (*Probably for the first time in history democracy is claimed as the proper ideal description of all systems of political and social organizations advocated by influential propanerits*)”.³⁷

Menurut Munir Fuady, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dalam suatu negara dimana warga negara secara memiliki hak, kewajiban, kedudukan, dan kekuasaan yang baik dalam menjalankan kehidupannya maupun dalam berpartisipasi terhadap kekuasaan negara, dimana rakyat berhak untuk ikut serta dalam menjalankan negara atau mengawasi jalannya kekuasaan baik secara langsung misalnya melalui ruang-ruang publik maupun melalui wakil-wakilnya yang telah dipilih secara adil dan jujur dengan pemerintahan yang dijalankan semata-mata untuk kepentingan

³⁵ B. Arief Sidharta, "*Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum*", Jentera (Jurnal Hukum), "Rule of Law", (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), 2004).

³⁶ Ni'matul Huda, "*Ilmu Negara*", (Jakarta: Raja Grafindo, 2014).

³⁷ Miriam Budiarmo, "*Dasar-Dasar Ilmu Politik*", (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm.105.

rakyat, sehingga sistem pemerintahan dalam negara tersebut berasal dari rakyat, dijalankan oleh rakyat, dan untuk kepentingan rakyat.³⁸

Dikemukakan bahwa syarat-syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintah yang demokratis di bawah *Rule of Law* ialah:³⁹

- 1) Perlindungan konstitusional, dalam arti bahwa konstitusi, selain menjamin hak-hak individu, harus menentukan pula cara prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin.
- 2) Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak (*independent and impartial tribunals*)
- 3) Pemilihan umum yang bebas.
- 4) Kebebasan untuk menyatakan pendapat.
- 5) Kebebasan untuk berserikat atau berorganisasi dan beroposisi.
- 6) Pendidikan kewarganegaraan (*civic education*).

2.2.3 Teori Kepastian Hukum

Prof van Kan mengatakan bahwa hukum bertujuan menjaga kepentingan tiap manusia supaya kepentingan itu tidak dapat diganggu. Jelas bahwa hukum disini untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Selain itu, disebutkan bahwa hukum menjaga atau mencegah seseorang dari menjadi hakim atas dirinya sendiri (tidak mengadili atau menjatuhkan hukuman terhadap setiap pelanggaran hukum atas dirinya sendiri). Namun, setiap perkara harus diselesaikan melalui proses pengadilan dengan perantaraan hakim dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.⁴⁰

Gustav Radbuch, seorang ilmuwan hukum menyatakan bahwa "hukum memiliki nilai-nilai har dalam dirinya. Ketiga nilai dasar tersebut adalah Keadilan (*Gerechtigkeit*), Kegunaan (*Zweckmassigkeit*) dan Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*). Dalam konteks pembahasan tentang kepastian hukum yang merupakan salah satu "raja" dalam khasanah teori hukum. Kepastian hukum dimaknai sebagai suatu keadaan dimana telah pastinya hukum karena telah adanya kekuatan yang pasti bagi hukum yang bersangkutan. Ini merupakan sebuah perlindungan yustisiabel terhadap

³⁸ Munir Fuadi, "*Konsep Negara Demokrasi*", (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010).

³⁹ *Opcit.*, Miriam Budiarto, hlm.116.

⁴⁰ C.S.T. Kansil, "*Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*", (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm 44-45.

tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang di harapkan dalam keadaan tertentu.⁴¹

Keadilan merupakan hal yang utama dari ketiga hal itu tetapi tidak berarti dua unsur yang lain dapat dengan serta merta diabaikan. Hukum yang baik adalah hukum yang mampu mensinergikan ketiga unsur tersebut demi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Menurut Radbruch, “kepastian hukum dimaknai dengan kondisi di mana hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati”. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk noma hukum tertulis. Menurut Fence M. Wantu, “hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang.⁴²

Konsep kepastian hukum yang dikemukakan oleh Maria S.W. Sumardjono, menyatakan bahwa secara normatif, kepastian hukum itu memerlukan tersedianya perangkat peraturan perundang-undangan yang secara operasional maupun mendukung pelaksanaannya. Secara empiris, keberadaan peraturan perundang-undangan itu perlu dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen oleh sumber daya manusia pendukungnya.⁴³

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat

⁴¹ Mirza Satria Buana, "*Hubungan Tarik-Menarik Antara Asas Kepastian Hukum (Legal Certainpi) Dengan Asas Keadilan (Substantial Justice) Dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi*", (Yogyakarta: Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, 2010), hlm. 34.

⁴² Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang.

⁴³ Maria S.W. Sumardjono, "*Kepastian Hukum dalam Pendaftaran Tanah dan Manfaatnya Bagi Bisnis Perbankan dan Properti*", “Makalah disampaikan dalam seminar kebijaksanaan baru di bidang pertanahan, dampak dan peluang bagi bisnis properti dan perbankan”, (Jakarta, 1997), hlm. 1 dikutip dari Muhammad Insan C. Pratama, Skripsi, berjudul "*Kepastian Hukum dalam Production Sharing Contract*", (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2009), hlm. 14.

menyamarkan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.⁴⁴

Maka dari itu, menurut Tim Peneliti diadakannya pengaturan atau disediakannya perangkat peraturan mengenai mekanisme pelaksanaan *e-voting* untuk pemilihan kepala daerah adalah suatu hal yang sangat penting dalam rangka menjamin kepastian hukum di Indonesia sebagai salah satu negara hukum. Mengingat Pemilihan dengan mekanisme elektronik adalah suatu hal yang dimungkinkan sesuai dengan Undang-Undang.

⁴⁴ Sudikno Mertokusumo, "*Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*", (Yogyakarta: Liberty, 1996), hlm. 160.

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan *e-voting* dalam Pilkada di Indonesia

Pemilihan umum di Indonesia sejauh ini masih dilakukan secara konvensional, yaitu dilakukan dengan cara mendatangi tempat pemungutan suara di hari pemilihan berlangsung. Para warga yang memiliki hak pilih mencoblos atau mencontreng kertas suara yang nantinya akan dimasukkan ke dalam kotak suara. Begitupun dengan metode penghitungannya, pemilihan umum di Indonesia masih dilakukan secara konvensional dengan membuka kembali kertas suara dan menghitung satu persatu. Sebagaimana ketahui bersama, sistem ini sering kali mengakibatkan proses pemungutan suara tidak berlangsung cepat, akurat dan efisien. Disamping itu, baik dari segi biaya, sumber daya, proses konvensional ini kerap kali mengakibatkan rantai administrasi yang rumit.

Melihat kondisi geografis Indonesia yang sangat luas, distribusi surat-suara dan semua yang terkait pelaksanaan pesta demokrasi menjadi masalah tersendiri. Keadaan dan kondisi ini tentu menjadi urgensi bersama memikirkan bagaimana pelaksanaan pesta demokrasi dapat dilaksanakan secara efisien dan tidak ada lagi alasan kendala ruang dan waktu. Pertimbangan lain bahwa kemajuan teknologi serta ketersediaan internet adalah alasan utama untuk tidak lagi menunda pelaksanaan pesta demokrasi secara online. Oleh karena itu, tidak ada alasan *e-voting* ini untuk tidak dilaksanakan.

Penyelenggaraan sistem *e-voting* dalam proses pemilihan kepala daerah tentunya memiliki beberapa keunggulan, diantaranya mudah dalam perhitungan, pelaksanaan pemilihan, mencegah kecurangan, dan mengurangi biaya. Sistem *e-voting* memberikan kemudahan proses perhitungan suara dan tabulasi data dengan lebih cepat dan akurat. Penerapan sistem *e-voting* lebih baik daripada cara konvensional yang dilakukan Indonesia saat ini yang pada umumnya tidak efektif dan efisien. Selain itu, biaya penyelenggaraannya pun demokrasi sangat mahal.

Penyelenggaraan sistem *e-voting* telah dilakukan di beberapa negara, yaitu Australia dan Brasil. Penerapan *e-voting* di Australia dan Brasil berhasil mempertahankan aspek demokrasi.

Namun, kebijakan penggunaan *e-voting* yang dilakukan oleh Australia dan Brasil memiliki tahap dan metode berbeda.⁴⁵

Penerapan sistem *e-voting* membawa keefektivan dan keefisienan dalam proses pemilihan berlangsung. Namun, ditengah keunggulan yang diberikan, terdapat permasalahan, yakni:

1. Payung Hukum

Meskipun penerapan sistem *e-voting* telah diatur dalam Pasal 85 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Namun, payung hukum untuk tentang pelaksanaan *e-voting* dan payung hukum untuk melindungi permasalahan dari *hacker* atau sebagainya masih terlalu lemah untuk *e-voting* ini.

2. Keamanan

Masalah terbesar dalam penerapan *e-voting* adalah *hacker* yang mampu membobol sistem. Salah satu kasus yang pernah terjadi di Indonesia dalam upaya peretasan website adalah kebocoran data KPU. Data penduduk Indonesia sebanyak 2,3 juta diduga dijual oleh *hacker* di forum *dark web*. Dengan adanya kejadian tersebut, perlu adanya sistem pengamanan yang kuat dalam proses *e-voting* untuk menghindari kejadian peretasan.

3. Akses Internet

E-voting membutuhkan sinyal dan akses internet yang stabil dan mumpuni. Namun, di Indonesia heterogenitas dalam masyarakatnya cenderung memiliki kesenjangan digital. Ketidakstabilan akses internet dan kesenjangan di seluruh wilayah Indonesia akan menjadi permasalahan penting dalam penggunaan sistem *e-voting*.

4. Political Risk

Penyelenggaraan *e-voting* memungkinkan adanya resiko yang harus ditanggung dalam pelaksanaannya. Salah satu risikonya adalah politik terhadap penerapan sistem *e-voting* yang sangat berkaitan dengan keabsahan hasil pemungutan suara. Jika adanya kecurangan dalam sistem

⁴⁵ Brillian Aditya dan Hari Sutra, "*Sistem E-Voting Dalam Pemilihan Kepala Daerah 2020 Saat Pandemi Covid-19: Perbandingan Indonesia, Australia Dan Brazil*", Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan, 2020.

e-voting maka resikonya sangat besar dan berdampak pada ketidakstabilan politik di Indonesia. Hal mendasar adalah belum semua dapat dilaksanakan dengan cara-cara politik yang diharapkan. Diantara tujuan-tujuan regulasi, mengendalikan tradisi dan sistem politik bukanlah tugas yang ringan. Meskipun regulasi telah dirancang dalam bentuk yang mutakhir, beberapa resiko politik tetap berpotensi terjadi dan menciptakan kegaduhan politik. Pada kenyataannya, peraturan tak hanya dijadikan kerangka kontrol bagi penyelenggara dan pengawas, tetapi bisa pula dijadikan instrumen politik bagi para pesertanya untuk saling menjatuhkan.

3.1.1 Efisiensi

Sistem *e-voting* memiliki keunggulan dan juga kelemahan. Seringkali beberapa ahli mengaitkan keunggulan sistem *e-voting* secara umum dengan biaya yang lebih murah, pelaksanaan yang lebih cepat, perhitungan yang lebih akurat, dan proses pelaksanaan yang lebih transparan. Dibandingkan dengan sistem konvensional, tingkat efisiensi sistem *e-voting* lebih unggul. Selain itu, kerap kali ditemukan bahwa sistem *e-voting* dapat menghilangkan kemungkinan suara yang tidak sah dan diragukan serta kontroversi dalam pemilihan umum lainnya.⁴⁶

3.1.2 Transparansi dan Akuntabilitas

Penerapan sistem *e-voting* lebih baik daripada cara konvensional yang pada umumnya kurang efektif dan efisien karena selain memerlukan waktu, biaya, pemilihan konvensional juga rawan kesalahan baik dalam hal pencoblosan maupun kesalahan dalam penghitungan. Dengan Penggunaan sistem *e-voting* juga mampu menekan angka dan persepsi terhadap kecurangan saat proses pemilihan maupun rekapitulasi suara karena ketika individu sudah memilih salah satunya, sistem tidak bisa memungkinkan untuk memilih lebih dari satu kali kemudian mesin akan mencetak struk sebagai bukti pemilihan. Sebagai contoh, kejadian yang masih hangat ditelinga kita saat menggunakan cara konvensional adalah tuduhan pihak Prabowo adanya dugaan kecurangan pada saat Pemilihan Presiden 2020.⁴⁷ Lalu contoh di negara lain, yaitu di Brazil, juru bicara Komisi Pemilihan Umum berpendapat bahwa sistem *e-voting* menghasilkan “100 persen

⁴⁶ Ibnu Fajar, "Sistem E-Voting: Upaya Mewujudkan Pemilu Yang Jujur Dan Adil", Simposium Hukum Indonesia, Vol. 1 No. 1, 2019.

⁴⁷ BBC News Indonesia, "Mengawal pemilu: Pada tahapan mana saja 'dugaan kecurangan' rekapitulasi suara bisa digugat?", 2019.

bebas penipuan” berbeda dengan sistem pemilihan sebelumnya yang menghasilkan banyaknya surat suara dalam kotak dan suara yang dirusak.⁴⁸ Terakhir, Komisi Pemilihan India juga menyatakan bahwa sistem e-voting memerangi masalah kecurangan pemilu India, seperti menambah polling di tempat pemungutan suara atau mencuri kotak suara.⁴⁹ Sehingga dengan adanya penerapan sistem *e-voting* mampu menghapus kecurigaan antara pasangan calon wakil rakyat dalam pemerintahan.

Sebuah proses *e-voting* harus dirancang sedemikian rupa untuk menjamin terpenuhinya asas-asas pemilu yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (*luberjurdil*) dalam pemilihan langsung sehingga hasil yang didapat memberikan kepercayaan bagi semua pihak. Dalam konteks demokrasi, sistem pemungutan suara elektronik juga harus menghormati dan menjamin atribut dan sifat dari pemilihan langsung tersebut seperti transparansi, kepastian, keamanan akuntabilitas, dan akurasi. Selain kesiapan teknologi, tentunya harus didukung dengan kesiapan masyarakat dalam melaksanakan sistem *e-voting* ini ke depannya. Ketidaksiapan yang juga ditambah dengan kurangnya sosialisasi pemerintah terhadap *e-voting* juga dapat menjadi faktor pemicu kegagalan dalam penerapan sistem ini. Dapat disimpulkan seperti pendapat Moynihan, Isu utama dari *e-voting* adalah aspek resiko, termasuk relevansinya dengan kerahasiaan dan kenyamanan karena aplikasi teknologi yang memanfaatkan internet sangat rentan dengan *hackers*.⁵⁰

Menurut Zafar dan Pilkjaer pada prinsipnya ada dua sistem *e-voting* yang dapat di terapkan, yaitu:⁵¹

1. *E-voting at the polling booth*: prinsipnya adalah *e-voting* yang dilakukan pada tempat-tempat tertentu yang telah ditetapkan dan pemilih mendatangi tempat tersebut untuk menentukan pilihannya.

⁴⁸ Jarrett Blanc, "*Challenging the Norms and Standards of Election Administration: Electronic Voting*", (Arlington: The International Foundation of Electoral Systems (IFES), 2007), hlm. 13.

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Edi Priyono, "*E-voting: Urgensi Transparansi dan Akuntabilitas*", Disampaikan pada Seminar Nasional Informatika UPN "Veteran" Yogyakarta, 2010.

⁵¹ Zafar, Ch.N. dan Pilkjaer, A., "*E-voting in Pakistan*", Master Thesis, Departement of Business Administration and Social Sciences, (Swedia: Lulea University of Technology, 2007).

2. *E-voting online*: prinsipnya adalah *e-voting* yang dilakukan secara online sehingga pemilih tidak perlu mendatangi tempat-tempat yang telah ditentukan tapi bisa memilih dimanapun selama terdapat fasilitas online sehingga proses pemilihan berjalan secara *real time online*.

Model *e-voting* yang cocok untuk setiap negara memang berbeda-beda. Mengacu dari argumen Saputro, di Indonesia sendiri dapat mulai dibenahi dengan peran strategis dari KTP digital yang bersifat *multi use*.⁵² Prinsip *multi use* dari KTP dapat memudahkan pemerintah meminimalisasi terjadinya kisruh jika nantinya KTP lengkap dicantumi tanda tangan, sidik jari, foto dan jika memungkinkan diberi *Personal Identification Number* (PIN).

Ketika KTP sudah bersifat *multi use* dengan pengaman lapis yang memungkinkan aspek kerahasiaan dan tidak memungkinkan terjadi KTP ganda, maka yang dibutuhkan selanjutnya yaitu pemanfaatan mesin elektronik atau *electronic voting machine* (EVM) yang berjarangan satelit untuk mendukung ‘*touch screen*’ sebagai ganti mencontreng yang membutuhkan banyak kertas dan tempat pencontrengan yang luas. Mekanisme EVM dengan *smart card*-nya KTP yang *multi use* memungkinkan perhitungan suara terjadi secara *real time online* dan tidak diperlukannya lagi *quick count* karena mekanisme EVM pada dasarnya juga *real time online* yang dapat diakses oleh semua situs berita tepat waktu dan tanpa rekayasa.

Pada akhirnya, dengan menggunakan mekanisme EVM maka tidak perlu lagi mengeluarkan uang untuk membayar saksi, mencetak kertas suara, tidak perlu ada lelang tinta, tidak perlu membuat bilik suara, dan terakhir rakyat tidak akan bingung dengan mekanisme pesta demokrasi tersebut.

3.2 Persoalan Hukum yang Dapat Diselesaikan Melalui Sistem E-voting

3.2.1 Isu Kecurangan

Secara leksikal, kecurangan menurut KBBI adalah perihal curang; perbuatan yang curang; ketidakjujuran; keculasan.⁵³ Definisi kecurangan lainnya adalah menurut University of Toronto, yaitu:

⁵² *Op.cit*, Edi Priyono.

⁵³ <https://kbbi.web.id/curang>, (diakses pada 30 Agustus 2021).

*“All multifarious means which human ingenuity can devise, and which are resorted to by one individual to get an advantage over another by false suggestions or suppression of the truth. It includes all surprise, trick, cunning or dissembling, and any unfair way by which another is cheated”.*⁵⁴

Hal ini dapat diartikan semua cara yang direncanakan dan dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan keuntungan atas data palsu atau pun dengan cara hal-hal yang buruk seperti penindasan, pembongkaran, dan cara licik untuk menipu orang lain.

Sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, pemilihan harus dilaksanakan dengan demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Akan tetapi, dalam pelaksanaan Pilkada, kecurangan dapat terjadi dan dapat dilaksanakan dengan modus terstruktur, sistematis, dan masif.⁵⁵ Menurut KBBI, terstruktur adalah sudah dalam keadaan disusun dan diatur rapi; sistematis adalah teratur menurut sistem, memakai sistem, dengan cara yang diatur baik-baik; masif adalah sangat luas.

Terdapat berbagai bentuk pelanggaran yang menggunakan modus terstruktur, sistematis, dan massif, antara lain:

1. Politik Uang

Pelanggaran yang paling banyak dilakukan oleh pasangan calon kepala daerah dalam Pilkada, yakni politik uang (*money politics*) dengan cara memberi uang atau lainnya yang dapat mempengaruhi pemilih. Pada umumnya, hampir semua pasangan calon melakukan politik uang ini, hanya caranya yang berbeda-beda. Ada yang memberi uang langsung atau memberi barang kepada para pemilih. Semua upaya ini dilakukan pasangan calon dengan tujuan memengaruhi pemilih untuk memilihnya.⁵⁶

⁵⁴ <https://governingcouncil.utoronto.ca/resources/fraud-financial-impropriety>, (diakses pada 30 Agustus 2021).

⁵⁵ *Vide.*, Pasal 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245.

⁵⁶ M. Mahrus Ali, dkk., *“Tafsir Konstitusional Pelanggaran Pemilu yang Bersifat Sistematis, Terstruktur dan Masif”*, (Mahkamah Konstitusi RI, 2011), hlm. 810.

Pada Kabupaten Kotawaringing Barat, tim kampanye melibatkan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan Ketua Rukun Tetangga (RT) untuk membagikan uang tunai kepada warga-warga yang memilih dan sebagai buktinya akan mendapatkan sertifikat sebagai Relawan Pasangan Calon No. Urut 1. Selain itu, Pasangan Calon No. Urut 1 menjanjikan akan memberikan tanah untuk beberapa warga. Pada Kabupaten Madailing Natal, Tim Relawan Pasangan Calon No. Urut 6 membagikan voucher yang dianggap sebagai honor relawan.⁵⁷ Pada Kabupaten Konawe Selatan, politik uang yang dilakukan adalah pembagian uang secara terang-terangan di rumah Bupati Konawe yang dilakukan oleh Pasangan Calon Pemenang. Pada Kabupaten Gresik, dilakukan dengan bagi-bagi uang, imbalan, dan pemberian amplop berisi uang tunai bergambar muka pasangan calon pemenang.⁵⁸

2. Politisasi Birokrasi

Di banding bentuk pelanggaran yang lain, politisasi birokrasi merupakan konflik paling rentan terjadi di daerah karna alur birokrasi yang belum berjalan dengan baik. Politisasi birokrasi dapat dibagi menjadi tiga tipe, yaitu politisasi terbuka, politisasi setengah terbuka, dan politisasi secara tertutup. Gelagat-gelagat dalam politisasi birokrasi yang sering terjadi di masyarakat adalah politisasi fasilitas negara, mobilisasi pegawai negeri pada saat Pilkada, kompensasi jabatan, komesialisasi jabatan, dan pencopotan jabatan karier.⁵⁹

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PHPU.D-VIII/2010, terdapat beberapa pelanggaran yang salah satunya adalah pengarahannya Pegawai Negeri Swasta (PNS) Dinas Pertanian Kabupaten Gresik untuk bersikap tidak netral. Mereka juga melibatkan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) untuk mendukung Pasangan Calon No. Urut 5. Langkah yang mereka pakai adalah melakukan sosialisasi penggunaan pupuk Petrobio

⁵⁷ *Vide.*, Putusan Mahkamah Konstitusi, 22/PHPU.D-VIII/2010 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Kabupaten Kotawaringin Barat.

⁵⁸ *Vide.*, Putusan Mahkamah Konstitusi, 45/PHPU.D-VIII/2010 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Kabupaten Konawe.

⁵⁹ Rina Martini, "Politisasi Birokrasi di Indonesia", Jurnal Politika, Vol.1, No. 1, April 2020, hlm. 67-74.

dengan menyelipkan agenda arahan, ajakan untuk memilih, serta pembagian kaos bergambar Pasangan Calon No. Urut 5.⁶⁰

Contoh lainnya adalah Pilkada Kabupaten Konawe Selatan tahun 2010, terdapat pelanggaran yaitu tim pemenang Pilkada mengkoordinir Ketua RT, Kepala Dusun, Panitia Pemilihan Lapangan (PPL) melalui Kepala Kelurahan, Ketua KPPS, Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) dengan cara memberikan Surat Pemberitahuan Pajak Tertuang (SPPT) gratis kepada pemilih. Tak hanya itu, tetapi juga melakukan pembebasan Pajak Bumi dan Pembangunan (PBB) untuk memilih. Mahkamah Konstitusi mengamini keterlibatan para aparat pemerintah melakukan pelanggaran yang dilaksanakan secara matang dan terstruktur.⁶¹

3. Kelalaian Petugas

Kecurangan pemilu (*electoral fraud*) dapat diartikan sebagai penyalahgunaan yang disengaja oleh petugas pemilu atau pemangku kepentingan lainnya yang mendistorsi keinginan individu atau kolektif para pemilih dan malpraktik pemilu (*electoral malpractice*) didefinisikan sebagai pelanggaran oleh seorang petugas pemilu profesional dari tugasnya, yang diakibatkan oleh kecerobohan atau kelalaian.⁶² Kelalaian petugas ini dapat terjadi karna proses rekrutmen, pelatihan, profesionalisme anggota KPPS yang belum memadai secara menyeluruh.

Pada Kabupaten Sintang terdapat perbedaan suara, adanya hasil rekapitulasi yang digabungkan dalam satu kotak suara. Di Kota Surabaya, terdapat pelanggaran pembukaan, gembok, segel berkas kotak suara yang tidak sesuai dengan tata cara yang sudah ditetapkan dan mengakibatkan penghitungan ulang kembali.⁶³

4. Manipulasi Suara

⁶⁰ Vide., Putusan Mahkamah Konstitusi, Nomor 28/PHPU.D-VIII/2010 tentang Perselisihan Hasil Pemilukada Kabupaten Gresik.

⁶¹ Vide., Putusan Mahkamah Konstitusi, 45/PHPU.D-VIII/2010 tentang Perselisihan Hasil Pemilukada Kabupaten Konawe.

⁶² Arika Yustafida, "Meningkatkan Profesionalisme Petugas KPPS Melalui Rekrutmen dan Pelatihan", Jurnal KPU Bunga Rampai Tata Kelola Pemilu Indonesia, Edisi 2, 2020.

⁶³ Veri Junaidi, "Pelanggaran Sistematis, Terstruktur dan Masif: Suatu Sebab Pembatalan Kehendak Rakyat dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2010", Wacana Hukum dan Konstitusi, 2010.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.25/PHPU.D-VIII/2010 Tentang Perselisihan Hasil Pilkada Kabupaten Sintang terdapat permasalahan bahwa di beberapa tempat tidak dilakukan pemungutan suara tetapi hasil suara pada TPS itu dilakukan oleh petugas KPPS. Terdapat pula perbedaan hasil dan penebalan-penebalan angka yang menyebabkan data tidak valid.⁶⁴

5. Intimidasi

Intimidasi yang dilakukan Tim Sukses Pasangan Calon No. Urut 1 terjadi pada Pilkada Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2010 merupakan motif pelanggaran secara sistematis, terstruktur, dan massif. Tim sukses Pasangan Calon No. Urut 1 menebar ancaman fisik maupun mental. Mereka yang secara terang-terangan menolak Pasangan Calon No. Urut 1 akan mendapatkan terror melalui SMS atau diancam dipecat dari jabatannya.⁶⁵

Oleh karena itu, dalam Pilkada, kecurangan seperti yang dijelaskan di atas dapat disebabkan tidak hanya dari sisi bakal calon saja, tetapi juga dari yang diakibatkan oleh sistem yang diselenggarakan dalam Pilkada saat ini yang lebih mengedepankan proses konvensional. Sistem konvensional yang bersifat birokratis memberikan celah untuk terjadinya kecurangan. Pilkada seharusnya dapat dijalankan dengan cara beradaptasi keadaan saat ini, yaitu mengedepankan digitalisasi dalam sistem pesta demokrasi di Indonesia. Hal ini dapat diatasi dengan menggunakan sistem *e-voting* dalam pelaksanaan Pilkada. *E-voting* secara sederhana berguna untuk mengurangi partisipasi dalam memberikan celah indikasi untuk melakukan tindakan curang di Pilkada.

3.2.2 Isu Pengawasan

Pengawasan pada pelaksanaan Pilkada merupakan suatu paket yang tidak dapat dipisahkan. Pengawasan merupakan suatu sebab akibat dalam penyelenggaraan Pilkada, dimana Pilkada tidak mungkin diselenggarakan tanpa pengawasan.⁶⁶

⁶⁴ Pendapat Mahkamah Point [3.18] Putusan No. 25/PHPU.D-VIII/2010 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010.

⁶⁵ *Vide.*, Putusan Mahkamah Konstitusi, 22/PHPU.D-VIII/2010 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Kabupaten Kotawaringin Barat.

⁶⁶ Syaifulahil Maslul, "*Segitiga Pengawasan Pilkada Non-Pemerintahan (Sinergitas Partisipasi Publik, Penguruan Tinggi dan Pers dalam Pengawasan Pilkada*", Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol.9, No.2, 2020, hlm. 180-181.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pengawasan memiliki makna penilikan dan penjagaan. Secara umum, bentuk pengawasan ialah pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah.⁶⁷ Selain itu, menurut Junaidi, pengawasan merupakan bagian dari fungsi kontrol penyelenggaraan pemilu yang dilembagakan, diberikan hak dan kewenangan untuk mengawasi, menerima laporan masyarakat, dan menindaklanjutinya. Adanya lembaga pengawas pemilu merupakan salah satu usaha untuk menjaga kepercayaan di antara para peserta pemilu dan warga negara terhadap penyelenggaraan pemilu.⁶⁸

Pelaksanaan pemilu yang demokratis tidak hanya tentang bagaimana lembaga pelaksana pemilu dalam hal ini, KPU dapat menyelenggarakan pemilu, namun ada hal lain yang juga tidak kalah penting. Pemilu yang demokratis mengharuskan adanya lembaga pengawas yang independen dan otonom.⁶⁹

Pengawasan oleh pemerintah dilakukan oleh Badan Pengawasan Pemilu. Bawaslu merupakan institusi yang berwenang melaksanakan pengawasan dan menilai pelaksanaan setiap tahapan pemilu. Oleh karena itu, Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu di Indonesia yang mana dari hasil pengawasannya dapat ditindaklanjuti menjadi temuan pelanggaran.

Bawaslu menurut Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengawasan kampanye Pemilihan Umum Pasal 1 Ayat 10 yang berbunyi:⁷⁰

"Badan Pengawasan Pemilu ialah lembaga penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum."

Pengawasan dimaksudkan untuk memastikan jalannya pemilu secara jujur dan adil. Pengawasan ini muncul seiring dengan praktek Pilkada di Indonesia.⁷¹ Selama Pilkada sering

⁶⁷ <https://kbbi.web.id/pengawasan>, (diakses pada 4 September) 2021.

⁶⁸ Junaidi, "Pelibatan dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu", (Jakarta: Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, 2013).

⁶⁹ Ni'matul Huda dan M. Imam Nasef, "Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi", (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2017), hlm. 107.

⁷⁰ Vide., Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengawasan kampanye Pemilihan Umum Pasal 1 Ayat 10.

⁷¹ Dede Sri Kartini, "Demokrasi dan Pengawasan Pemilu", Journal of Governance 2, No. 2, 2017, hlm. 158.

terbuka kesempatan untuk terjadi pelanggaran. Pelanggaran bisa terjadi di penyelenggara pemilu, peserta pemilu (partai politik, pasangan calon, maupun perseorangan), tim kampanye, pemerintah, pemilih, serta masyarakat umum.

A. Tahapan Pengawasan Bawaslu

Tahapan pengawasan yang dilakukan Bawaslu dalam menjalankan pengawasan pada penyelenggaraan Pilkada berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum:⁷²

- a. Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap;
- b. Penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota; Penetapan Peserta Pemilu;
- c. Pencalonan sampai dengan penetapan Pasangan Calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Pelaksanaan dan dana kampanye;
- e. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
- f. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS;
- g. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan
- h. sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
- i. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU;
- j. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
- k. Penetapan hasil Pemilu.

B. Pengawasan dalam Pemilihan Kepala Daerah

⁷² *Vide.*, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109.

Pada kurun waktu orde baru, pemerintahan daerah mengalami kemunduruan demokrasi. Pemilihan kepala daerah tidak dilaksanakan secara demokratis. Praktek ini dilakukan dengan mekanisme *dropping* elit di daerah. Karena posisi pejabat tinggi di daerah pada dasarnya ditentukan oleh Departemen Dalam Negeri (Depdagri) yang mempunyai kepentingan untuk mengendalikan kekuasaan elit lokal.⁷³

Salah satu bentuk pengawasan yang dimiliki oleh Bawaslu ialah mengkaji prospek tertentu yang diduga berpotensi terjadinya pelanggaran. Bawaslu pertama-tama dapat menentukan prioritas objek pencegahan dengan kriteria: pelanggaran yang termasuk objek penindakan pelanggaran pemilu; serta pelanggaran yang banyak muncul berdasarkan data pengawasan pemilu sebelumnya.

Seperti tindakan untuk mengurangi potensi pelanggaran dalam pelaksanaan Pilkada, salah satunya pada potensi kerawanan tahapan kampanye yang disusun oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat dalam pertemuan kampanye berupa kampanye tidak memiliki izin, kampanye pada tempat yang dilarang (fasilitas pemerintah, rumah ibadah, tempat pendidikan), jumlah peserta kampanye melebihi batas yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, materi kampanye mengandung unsur SARA serta menghina, menghasut orang lain, keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN), tentara, kepolisian, kepala desa (Kades), serta aparat Desa/Kelurahan, melakukan kampanye hitam, dan politik uang.⁷⁴

Salah satu bukti pengawasan yang dilakukan Bawaslu dalam menanggulangi pelanggaran dalam Pilkada ialah pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021, dimana pada proses hasil perhitungan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua pada Tahun 2020, Termohon tidak memenuhi syarat pencalonan dan proses pencalonan dilakukan secara inkonstitusional yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM)

⁷³ Leo Agustino dan Mohammad Agus Yusoff, *Politik Lokal Di Indonesia: Dari Otokratik Ke Reformasi Politik*, Jurnal Ilmu Politik, Vol. 21, 2010, hlm. 15.

⁷⁴ Ery Lilik Suryani Turnip, et.al., *Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pada Kampanye Pemilihan Kepala Daerah, Perspektif*, Vol. 10, No. 1, Universitas Padjajaran, 2021, hlm. 23.

sepanjang proses penyelenggaraan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Boven Digoel.⁷⁵

Amar Putusan tersebut memuat salah satu permohonan atas diskualifikasi pihak Termohon yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Boven Digoel Nomor 19/PL.02.3-Kpt/9116/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 34/PL.02.3-Kpt/9116/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., dan Yakob Weremba, S.PAK Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, bertanggal 11 Desember 2020.⁷⁶

Selain itu, Tim Peneliti mengutip pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PHPU.D-XI/2013 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013, bahwa "*Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori, Pertama, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada seperti pembuatan baliho kertas simulasi yang menggunakan lembing dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan*".⁷⁷

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dapat menjadi indikator bahwa penggunaan kertas lembar dalam Pilkada dan penghitungan rekapitulasi hasil Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara fisik, merupakan alasan untuk diimplementasikannya *e-voting* dalam Pemilihan Kepala Daerah.

3.2.3 Isu Keterbukaan

⁷⁵ *Vide.*, Putusan Mahkamah Konstitusi No.132/PHP.BUP-XIX/2021 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel, Provinsi Papua Tahun 2020, hlm. 7.

⁷⁶ *Vide.*, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel, Provinsi Papua Tahun 2020, hlm. 213-214.

⁷⁷ *Vide.*, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PHPU.D-XI/2013 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013, hlm. 150-151.

Sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan negara yang menganut kedaulatan rakyat. Salah satu ciri negara yang mengaut kedaulatan rakyat adalah adanya transparansi atau keterbukaan informasi. Keterbukaan informasi atau transparansi merupakan salah satu hak asasi manusia, hal tersebut dijelaskan pada Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”.⁷⁸ Sehingga dengan ini, dalam rangka penghargaan atau perlindungan terhadap hak asasi manusia, merupakan tugas atau kewajiban dari negara untuk menjamin keterbukaan informasi atau transparansi bagi seluruh rakyat Indonesia.

Keterbukaan informasi publik atau transparansi di Indonesia diperkuat dengan diberlakukannya sebuah peraturan yaitu Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Sesuai dengan Pasal 1 Nomor 2 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.⁷⁹ Berdasarkan definisi tentang informasi publik di Undang Undang keterbukaan informasi publik, informasi publik adalah hal yang sangat penting bagi rakyat Indonesia. Selanjutnya dengan diberlakukannya undang undang ini bisa menjadi salah penjamin diberikannya keterbukaan informasi dari pemerintah pusat maupun daerah.

Ada beberapa lembaga di Indonesia yang memiliki tugas untuk menjamin keterbukaan informasi atau transparansi pada publik. Salah satunya adalah lembaga yang berhubungan dengan pemilihan, yaitu Komisi Pemilihan Umum atau KPU merupakan salah satu lembaga independen di Indonesia yang memiliki kewajiban untuk memberikan keterbukaan informasi kepada publik. Dalam hal ini Komisi pemilihan umum bertugas untuk memberikan transparansi informasi yang berhubungan dengan pemilihan umum. Komisi pemilihan umum ini juga ada yang bertempat di

⁷⁸ *Vide.*, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁷⁹ *Vide.*, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846.

wilayah provinsi dan kota. Komisi Pemilihan Umum provinsi dan kota ini bertugas untuk menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, Walikota). Selanjutnya, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Kota juga bertugas untuk menjamin keterbukaan informasi mengenai Pemilihan kepala daerah.

Isu mengenai keterbukaan informasi atau transparansi adalah salah satu isu yang ramai diperbincangkan dalam setiap penyelenggaraan pemilihan. Kata transparan sendiri dalam KBBI diartikan tembus cahaya, nyata, jelas.⁸⁰ Konsep transparansi didefinisikan oleh Hardjasoemantri bahwa, “seluruh proses pemerintah, lembaga-lembaga, dan informasi harus dapat diakses oleh para pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.” Selanjutnya, Krina P. (2003) mendefinisikan transparansi sebagai, “prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.”⁸¹

Pilkada Serentak yang telah diselenggarakan pada 9 Desember 2015 menjadi sejarah pemilihan umum di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan pilkada serentak ini adalah pilkada pertama di Indonesia yang dilakukan secara bersamaan oleh banyak daerah di Indonesia. Penyelenggaraan pilkada dan keterbukaan informasi publik menjadi dua hal yang saling bersangkutan. Pilkada terselenggara berdasarkan asas-asas yang telah ditetapkan yaitu:

1. Asas mandiri dan adil, yang artinya penyelenggara pemilu harus bertindak netral dan tidak boleh memihak kepada partai politik tertentu, calon, peserta pemilu, dan media massa tertentu.
2. Asas kepastian hukum, yang artinya melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang secara tegas diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
3. Asas jujur, keterbukaan dan akuntabilitas yang artinya membuka dan menyediakan akses kepada publik mengenai informasi dan data yang berkaitan dengan keputusan yang telah diambil sesuai peraturan perundangundangan

⁸⁰ KBBI online, diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/transparansi>, (diakses pada 1 September 2021).

⁸¹ Sahruni Hasna Ramadhan, "Melanjutkan Konsep Transparansi di Tahapan Pilkada Serentak", Majalah suara KPU, Vol. 4, 2015, Diakses dari http://www.kpu.go.id/koleksigambar/Revisi+Final+Majalah+Suara+KPU+Edisi+4.compressed_.pdf, (diakses pada 3 September 2021), hlm. 78.

4. Asas kepentingan umum yang artinya memberikan informasi, sosialisasi atau pendidikan kepada pemilih dalam rangka mencerahkan, memberikan pengetahuan dan meningkatkan kesadaran dari pemilih.
5. Asas proporsionalitas yang artinya tidak diperbolehkan mengumumkan adanya hubungan atau keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan situasi konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugas penyelenggara Pemilu.
6. Asas profesionalitas, yang artinya diupayakan untuk menyelenggarakan pemilihan yang efektif dan efisien. Karena efektivitas dan efisiensi menjamin kualitas pelayanan kepada pemilih dan peserta sesuai dengan standar profesional administrasi penyelenggaraan Pemilu
7. Asas tertib yang artinya harus memastikan seluruh informasi yang disampaikan kepada publik berdasarkan data dan/atau fakta yang valid atau sebenar benarnya.⁸²

KPU provinsi dan kota memiliki kewajiban untuk selalu memberikan dan menyediakan data yang valid dan menyediakan akses informasi terhadap publik. Hal tersebut dikarenakan, transparansi dan keterbukaan informasi adalah salah satu asas yang penting dalam terselenggarakannya pilkada, yaitu asas jujur, keterbukaan dan akuntabilitas.

Dalam rangka menyelenggarakan pilkada serentak yang sesuai dengan prinsip transparansi atau keterbukaan informasi di era teknologi 4.0 ini, KPU provinsi atau kota dapat mulai memanfaatkan teknologi informasi. Jika Tim Peneliti amati dari sisi historis, optimalisasi teknologi dalam rangka mencapai pilkada serentak sesuai dengan prinsip keterbukaan informasi sudah direncanakan pada pilkada serentak 2020. Optimalisasi tersebut adalah dalam bentuk aplikasi e-rekap.⁸³ Aplikasi e-rekap yang dikembangkan oleh KPU memiliki dua fungsi, yaitu sebagai tindak lanjut sistem perhitungan untuk keterbukaan informasi publik, dan didesain untuk menggantikan rekap manual. Saat ini KPU sedang melakukan finalisasi aplikasi ini dan menyiapkan perencanaan daerah-daerah yang sudah siap menggunakan e-rekap. Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika Bidang Komunikasi dan Media Massa, Henri Subiakto optimistis pada 2024 e-rekap sudah bisa diterapkan di seluruh wilayah Indonesia dalam rangka

⁸² Valentina Mariama Sadeadema, "Transparansi Informasi Pilkada Serentak Komisi Pemilihan Umum", *Transformative*, Vol. 3, No. 2, 2017, hlm 93-94.

⁸³Putra Ananda, *Transparansi Kunci Pilkada Berkualitas*, (Media Indonesia, 2020), <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/295982/transparansi-kunci-pilkada-berkualitas>, (diakses pada 4 September 2021).

penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan prinsip keterbukaan informasi.⁸⁴ Dengan ini bisa dilihat bahwa mengintegrasikan teknologi dan penyelenggaraan pemilihan adalah suatu hal yang dimungkinkan dan suatu hal yang dapat menghadirkan keterbukaan informasi di Pilkada.

Tim Peneliti menilai bahwa KPU provinsi atau kota perlu meneruskan optimaslisasi teknologi lebih dalam, salah satunya adalah dengan menerapkan *e-voting* pada pilkada serentak dalam rangka mewujudkan prinsip transparansi atau keterbukaan informasi. *e-voting* pada hakekatnya adalah pelaksanaan pemungutan atau pengambilan suara berbasis digital atau dilakukan secara elektronik mulai dari proses pendaftaran pemilih, pelaksanaan pemilihan, penghitungan suara, dan pengiriman hasil suara. Penerapan *e-voting* diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang timbul dari pemilu yang diadakan secara konvensional. Riera dan Brown serta de Vuyst dan Fairchild menawarkan manfaat yang akan diperoleh dalam penerapan *e-voting* sebagai berikut:⁸⁵

1. Mempercepat penghitungan suara
2. Hasil penghitungan suara lebih akurat
3. Menghemat bahan cetakan untuk kertas suara
4. Menghemat biaya pengiriman kertas suara
5. Menyediakan akses yang lebih baik bagi kaum yang mempunyai keterbatasan fisik (cacat)
6. Menyediakan akses bagi masyarakat yang mempunyai keterbatasan waktu untuk mendatangi tempat pemilihan suara (TPS)
7. Kertas suara dapat dibuat ke dalam berbagai versi bahasa
8. Menyediakan akses informasi yang lebih banyak berkenaan dengan pilihan suara
9. Dapat mengendalikan pihak yang tidak berhak untuk memilih misalnya karena di bawah umur atau melebihi umur pemilih yang telah diatur.

Dari beberapa poin diatas, yang paling berhubungan dengan penyelenggaraan pemilihan sesuai prinsip keterbukaan informasi adalah poin nomor 8. Dijelaskan di poin nomor 8 bahwa dengan diterapkannya *e-voting*, maka KPU dapat lebih banyak menyediakan akses informasi yang

⁸⁴Tempo, "E-Rekap Mulai Digunakan di Pilkada Serentak 2020", (Tempo, 2020), <https://nasional.tempo.co/read/1369755/e-rekap-mulai-digunakan-di-pilkada-serentak-2020/full&view=ok>, diakses pada 4 September 2021.

⁸⁵ Ali Rokhman, "Prospek dan Tantangan Penerapan *e-voting* di Indonesia", Seminar Nasional Peran Negara dan Masyarakat dalam Pembangunan Demokrasi dan Masyarakat Madani di Indonesia, 2011, hlm 3.

sangat diperlukan masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan. Jika semakin banyak data yang dapat disediakan oleh penyelenggara Pilkada pada masyarakat maka hal tersebut bisa dikatakan sebagai peningkatan kualitas keterbukaan informasi di Pilkada Indonesia. Dengan itu maka akan memberikan dampak positif bagi penyelenggaraan Pilkada di Indonesia salah satunya mengenai partisipasi publik. Prinsip transparansi adalah suatu hal yang sangat penting, Ahmad Hanafi dari *Indonesian Parliamentary Centre* (IPC) menyatakan ada korelasi yang cukup besar antara keterbukaan informasi dengan tingkat partisipasi masyarakat.⁸⁶

Pertanyaan yang perlu terjawab adalah apakah masyarakat Indonesia mampu mengoperasikannya melihat sekarang masyarakat sudah semakin melek teknologi dan hal ini pada dasarnya sangatlah terkait dengan aspek sosialisasi.⁸⁷ Sesuai dengan data dari Asosiasi penyelenggara jasa internet Indonesia atau biasa disingkat APJII, Jumlah pengguna internet di Indonesia hingga kuartal II/2020 sudah mencapai 196,7 juta atau 73,7 persen dari populasi. Jumlah ini menunjukkan peningkatan sekitar 25,5 juta pengguna dibandingkan pengguna Internet tahun lalu. Maka dari itu, dengan jumlah pengguna internet yang sudah mencapai 73,7 persen dari populasi di Indonesia dan peningkatan jumlah pengguna internet yang sangat tinggi, Pemerintah Indonesia dapat meningkatkan angka melek teknologi sekaligus mengenalkan penggunaan *e-voting* dalam pilkada serentak dalam rangka memenuhi prinsip keterbukaan informasi melalui sosialisasi.

3.3 Konsep Ideal Pengaturan dan Pelaksanaan *E-Voting*

Dewasa ini, terdapat sebuah metode untuk memungut suara dan menghitung suara dengan menggunakan perangkat elektronik di dalam suatu pemilihan yang biasa disebut sebagai *e-voting*. *E-voting* sendiri bertujuan agar pemungutan suara dapat dilaksanakan dengan biaya yang lebih rendah dan penghitungan suara yang lebih cepat. Dengan *e-voting* Perhitungan suara akan lebih

⁸⁶ Bawaslu Ponorogo, "Keterbukaan Informasi Publik pada Pilkada, Apa Pentingnya?", (Bawaslu Ponorogo, 2020), <https://ponorogo.bawaslu.go.id/2020/05/14/keterbukaan-informasi-publik-pada-pilkada-apa-pentingnya/>, diakses pada 5 September 2021.

⁸⁷ Edi Priyono dan Fereshti Nurdiana Dihan, "E-Voting: Urgensi Transparansi Dan Akuntabilitas", Seminar Nasional Informatika, Vol. 1, No. 5, 2010, hlm 60.

cepat, bisa menghemat biaya pencetakan surat suara, pemungutan suara lebih sederhana, dan peralatan dapat digunakan berulang kali.⁸⁸

The Council of Europe (CoE) berpendapat bahwa suatu pemilihan dapat dikatakan sebagai *e-voting* apabila terdapat sebuah perangkat pemberian suara secara elektronik sehingga memiliki kemampuan untuk mempercepat tabulasi data, menekan biaya pemilihan dan memiliki kontribusi untuk mencegah pemilih yang tidak berhak. “*legal, operational and technical standards for e-voting*” dikemukakan oleh *the committee of ministers of the council of the Europe* tentang *procedural safeguards* menyatakan bahwa prosedur standar yang harus dimiliki *e-voting* adalah:⁸⁹

1. *Transparency*
2. *Verifiability and accountability.*
3. *Reliability and transparency*

Cannor dan Crytron menyatakan bahwa *e-voting* memiliki aturan yang bisa dijadikan pedoman, pernyataan tersebut dikenal dengan istilah *golden rules e-voting* yang terdiri dari *accuracy, invulnerability, privacy* dan *verifiability*. Empat parameter tersebut merupakan parameter utama yang dijadikan rujukan dalam *e-voting*, tetapi minimal harus terdapat 3 parameter yang wajib dimiliki yaitu:⁹⁰

1. *Convenience*
2. *Flexibility*
3. *Mobility*

Menurut Tim Peneliti, konsep ideal mengenai *e-voting* yang dapat diterapkan dalam pemilihan kepala daerah adalah konsep *e-voting* dengan menggunakan mesin pemilihan. Dalam hal ini pemilih tetap datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang membedakan adalah pemilihan dilakukan menggunakan komputer atau mesin sederhana yang dapat merekam pilihan pemilih tanpa menggunakan kertas.

⁸⁸ Slamet Risnanto “Aplikasi Pemungutan Suara Elektronik/E-voting Menggunakan Teknologi Short Message Service dan At Command”, Jurnal Teknik Informatika, Vol. 10, No. 1, 2017, hlm. 18.

⁸⁹ Mohamad Firmansyah Usman, Nirwan Junus, dan Abdul Hamid Tome, “Urgensi Pengaturan E-voting dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak”, Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Vol. 4, No. 1, 2021, hlm. 257.

⁹⁰ *Ibid.*

Penerapan *e-voting* dengan mesin pemilihan telah diterapkan oleh beberapa negara, diantaranya Australia, India, Jepang dan Rusia. Di India sendiri *e-voting* baru mulai digunakan pada tahun 1989-1990 di 16 negara bagian. Penggunaan *e-voting* mulai dilakukan secara resmi pada pemilihan umum yang memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (Majelis Rendah) di Kerala pada bulan November 1998 dan pemilu nasional pada tahun 2004. Sejak saat itu, India secara konsisten dan terus-menerus menggunakan *e-voting* dalam setiap pemilu baik di tingkat pusat, negara bagian, atau lokal.⁹¹

Di India, metode *e-voting* diimplementasikan dengan menggunakan mesin yang bernama *Electronic Voting Machine* (EVM). EVM itu sendiri adalah sebuah mesin yang kecil, unit komputer yang sederhana, yang merekam pilihan pemilih tanpa menggunakan kertas. EVM terdiri dari dua bagian yaitu unit penghitungan suara dan unit kontrol. Kontrol unit berada pada petugas TPS dan unit penghitungan suara berada pada mesin tersebut. Petugas TPS akan memencet tombol penghitungan suara sehingga pemilih dapat memilih dengan memencet tombol biru pada unit penghitungan suara.⁹² EVM ditempatkan di setiap TPS di mana pemilu diselenggarakan. Sampai tahun 2014, India mulai menggunakan EVM dengan VVPAT (*the Voter Verified Paper Audit Trail*) atau menggunakan saat bukti kertas untuk setiap pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya.⁹³ VVPAT berguna sebagai saluran verifikasi kedua.

Di Indonesia sendiri penerapan *e-voting* pernah dilaksanakan di Pemilihan Kepala Desa (pilkades) Kabupaten Jembrana Provinsi Bali. Mekanisme *e-voting* dalam pilkades di Kabupaten Jembrana pada saat itu menggunakan perangkat elektronik *touch screen* atau layar sentuh, jadi pemilih tetap datang ke TPS untuk memilih. Pemilih harus terlebih dahulu terdaftar di dalam basis data yang terdapat di setiap kelurahan. Pendaftaran hanya bisa dilakukan pada saat pendaftaran dibuka oleh panitia. Data yang dimasukkan adalah data diri pemilih sesuai dengan KTP pemilih yang digunakan ketika *login*.⁹⁴ Selanjutnya terdapat fungsi perencanaan sistem pemilihan yang harus memenuhi kriteria sistem *e-voting* yaitu pemilih hanya bisa memberikan 1 (satu) kali

⁹¹ Muhammad Habibi, *Dinamika Implementasi E-voting di Berbagai Negara*, 2018, hlm.10.

⁹² Dr. A.C. Santha Sheela, Ramya. G. Franklin, *E-voting System Using Homomorphic Encryption Technique*, IOP Publishing, Vol. 1770, 2020.

⁹³ *Ibid*, hlm.11.

⁹⁴ I Gusti Ngurah Agung Bagus Wirahadi dan I Gusti Ngurah Wairocana, *Analisis Yuridis Pemilihan Kepala Desa Berbasis E-voting Pada Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Jembrana*, Jurnal Kertha Negara Vol. 8, No. 8, 2020, hlm. 21.

pilihannya dan tidak bisa mengubah pilihannya setelah melakukan pemilihan serta pada tahap akhir dilakukan proses perhitungan suara total untuk menentukan hasil dari proses akhir *e-voting*.⁹⁵

Berdasarkan apa yang dijelaskan di atas, menurut Tim Peneliti konsep *e-voting* dengan menggunakan mesin pemilihan memiliki beberapa pertimbangan mengapa konsep *e-voting* dengan menggunakan mesin pemilihan dapat digunakan dalam pemilu di Indonesia, yaitu sebagai berikut:

1. Lebih efisien dan efektif

Dengan menggunakan sistem *e-voting*, maka proses yang rumit dapat dilakukan dengan singkat karena proses ditangani oleh sistem secara otomatis. Tidak seperti pemungutan suara menggunakan kertas pemilihan yang dimana proses tersebut amat rumit dan melelahkan, dan juga proses penghitungan surat suara membutuhkan waktu yang lama.

2. Tidak ada data pemilih ganda

Dengan menggunakan sistem *e-voting*, maka tidak ada lagi data pemilih ganda atau tidak adanya data pemilih karena sistem ini menggunakan verifikasi data dari KTP elektronik. Maka, diharapkan tidak ada lagi data pemilih ganda atau hilangnya data pemilih.

3. Hasil penghitungan suara yang akurat

Hasil penghitungan suara dengan sistem *e-voting* lebih akurat daripada penghitungan suara manual karena sistem ini dapat meminimalisir *human error* yang sering kali terjadi saat penghitungan suara manual.

4. Tidak ada surat suara rusak

Karena sistem *e-voting* menggunakan perangkat elektronik dan tidak menggunakan kertas, maka perdebatan mengenai sah atau tidaknya surat suara yang rusak dapat dihilangkan agar persaingan menjadi lebih adil.

5. Penghitungan suara lebih cepat

⁹⁵ Shelve Nidya Neyman, Muhammad Fikri Isnaini dan Sri Nurdianti, *Penerapan Sistem E-voting pada Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia (The Application of E-voting Systems in the Local Elections in Indonesia)*, Jurnal Sains Terapan Edisi III, Vol. 3, No.1, 2013, hlm. 40.

Penghitungan suara dengan *e-voting* tidak memakan waktu yang lama, karena data penghitungan suara dari TPS langsung dikirim ke pusat tabulasi data sehingga hasil penghitungan suara dapat diketahui tidak lama setelah pemungutan suara selesai.⁹⁶

6. Mesin pemilihan dapat digunakan kembali

Tidak seperti pemungutan suara menggunakan kertas yang dimana hanya dapat digunakan satu kali untuk satu orang. Mesin pemilihan dapat digunakan berkali-kali bahkan sampai pemilihan-pemilihan yang selanjutnya. Tentu hal tersebut akan menghemat pengeluaran.

⁹⁶ Adnan Nullah Hakim, "*Analisis Implementasi E-voting di Indonesia*", Makalah: Program Studi Magister Teknik Elektro, (Jakarta: Universitas Mercu Buana, 2015), hlm. 8.

BAB IV

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

4.1 Kesimpulan

Saat ini, proses pemungutan suara di Indonesia masih dilakukan dengan metode konvensional yang membuat proses pemungutan suara tidak berlangsung cepat, akurat, dan efisien. Kondisi geografis di Indonesia yang sangat mendukung dalam penerapan *e-voting* ini dapat dimanfaatkan sehingga perhitungan suara dapat dilakukan *real time* secara *online*. Penyelenggaraan sistem *e-voting* dalam proses Pilkada tentunya memiliki beberapa keunggulan, diantaranya kemudahan dalam perhitungan, pelaksanaan pemilihan, mencegah kecurangan, dan mengurangi biaya. Dengan penggunaan sistem *e-voting* yang didukung oleh terintegrasinya mesin *e-voting* dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) nasional, pendataan melalui KTP digital juga mampu menekan angka dan persepsi terhadap kecurangan saat proses pemilihan maupun rekapitulasi suara. Dalam konteks demokrasi, proses *e-voting* harus dirancang sedemikian rupa untuk menjamin terpenuhinya asas *luberjurdil*. Selain daripada itu, perkembangan teknologi digital dan internet sangat memungkinkan terjadinya pelaksanaan pemilihan tersebut secara transparan dan akuntabilitasnya terjamin. Pada akhirnya, *e-voting* adalah salah satu konsep riil yang relevan dilakukan bagi pelaksanaan pesta demokrasi di Indonesia.

Terdapat isu-isu yang acap kali muncul dalam pelaksanaan Pilkada secara konvensional, isu-isu tersebut antara lain isu kecurangan seperti politik uang, politisasi birokrasi kelalaian petugas, manipulasi suara, dan intimidasi. Sistem konvensional yang bersifat birokratis memberikan celah untuk terjadinya kecurangan. Dalam isu kecurangan ini, *e-voting* sangat berguna untuk mengurangi partisipasi dalam memberikan celah indikasi untuk melakukan tindakan curang di Pilkada. Lalu, terdapat isu pengawasan yang dimana pengawasan oleh Bawaslu dinilai kurang teliti dalam melakukan rekapitulasi dengan kertas. Terakhir, terdapat isu keterbukaan informasi yang dimana dengan diterapkannya *e-voting*, KPU dapat menyediakan lebih banyak informasi mengenai penyelenggaraan pemilihan yang amat dibutuhkan oleh masyarakat. Semakin banyak informasi yang disediakan oleh penyelenggara, maka semakin meningkat pula peningkatan kualitas keterbukaan informasi di Pilkada Indonesia. Oleh karena itu

e-voting dapat dikatakan sebagai solusi dari permasalahan-permasalahan yang telah disebutkan diatas.

Penerapan *e-voting* sudah dilakukan beberapa negara di dunia seperti contohnya di India dengan menggunakan mesin voting elektronik. Di Indonesia sendiri, mekanisme *e-voting* pernah dilaksanakan dalam Pilkada di Kabupaten Jembrana Provinsi Bali. Dari beberapa negara dan daerah yang telah menerapkan *e-voting*, terdapat beberapa konsep mengenai bagaimana *e-voting* dapat dilaksanakan. Menurut Tim Peneliti, konsep ideal mengenai *e-voting* yang dapat diterapkan dalam Pilkada adalah konsep *e-voting* dengan menggunakan mesin pemilihan. Dalam hal ini pemilih tetap datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS), yang membedakan adalah pemilihan dilakukan menggunakan komputer atau mesin sederhana yang dapat merekam pilihan pemilih tanpa menggunakan kertas. Beberapa keuntungan dari dilaksanakannya *e-voting* ialah Pilkada dapat dilaksanakan lebih efisien dan efektif, meminimalisir data pemilih ganda, penghitungan suara yang akurat dan cepat, dan mesin pemilihan yang dapat dipakai berulang kali. Oleh karena itu, menurut Tim Peneliti pelaksanaan dari sistem *e-voting* di Indonesia dapat segera diselenggarakan dalam Pilkada di Indonesia.

4.2 Rekomendasi

Berdasarkan data yang diperoleh dan hasil analisis yang dilakukan oleh Tim Peneliti, berikut rekomendasi dari Tim Peneliti sebagai bahan pertimbangan pelaksanaan Pilkada serentak menggunakan sistem *e-voting*, yakni:

1. Mendorong kepada pihak terkait untuk merealisasikan Pilkada serentak dengan menggunakan sistem *e-voting* sesuai dengan konsep ideal pengaturan dan pelaksanaannya, yaitu *Electronic Voting Machine* (EVM);
2. Mendorong kepada pihak terkait untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Pilkada serentak menggunakan sistem *e-voting* dengan efisien, transparan, dan akuntabel;
3. Mendorong kepada pihak terkait untuk merumuskan peraturan pelaksana secara khusus yang mengatur mengenai mekanisme pelaksanaan Pilkada serentak menggunakan sistem *e-voting*;

4. Mengoptimalkan bagian pengolahan data dan informasi pihak terkait untuk mempersiapkan terealisasinya Pilkada serentak menggunakan sistem *e-voting*;
5. Mempersiapkan badan siber untuk mengamankan jalannya penyelenggaraan Pilkada serentak menggunakan sistem *e-voting*.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber dari Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Putusan Mahkamah Konstitusi, 22/PHPU.D-VIII/2010 tentang Perselisihan Hasil Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Barat

Putusan Mahkamah Konstitusi, 45/PHPU.D-VIII/2010 tentang Perselisihan Hasil Pemilukada Kabupaten Konawe

Putusan Mahkamah Konstitusi, Nomor 28/PHPU.D-VIII/2010 tentang Perselisihan Hasil Pemilukada Kabupaten Gresik

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PHPU.D-XI/2013 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013

Putusan Mahkamah Konstitusi No.132/PHP.BUP-XIX/2021 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel, Provinsi Papua Tahun 2020

Pendapat Mahkamah Konstitusi Point [3.18] Putusan No. 25/PHPU.D-VIII/2010 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010

Help America Vote Act Tahun 2002

Sumber dari Buku

Asshiddiqie, Jimly. (2006). *E-book Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Azhari. (2005). *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsip Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Jakarta: Bulan Bintang.

Bachtiar. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. Banten: UNPAM Press.

Blanc, Jarret. (2007). *Challenging the Norms and Standards of Election Administration: Electronic Voting*. Arlington: The International Foundation of Electoral Systems (IFES).

Budiardjo, Miriam. (2013). *Dasar - Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Prima Grafika.

Darmawan. (2010). *Sintesa Demokrasi dan Teknologi dalam E-voting*. Jakarta: Harian Sinar Harapan.

Darmawan, Nurul Nurhandjati dan Evida Kartini. (2014). *Memahami E-voting: Berkaca dari Pengalaman Negara-negara Lain dan Jembrana (Bali)*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Efendi dan Jhonny Ibrahim. (2020). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana.

Fuadi, Munir. (2010). *Konsep Negara Demokrasi*. Bandung: PT. Refika Aditama.

- Hartomo, Sri Rejeki. (2000). *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*. Bandung: Mandar Maju.
- Huda dan M. Imam Nasef. (2017). *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor.
- Huda, Ni'matul. (2017). *Ilmu Negara*. Depok: Rajawali Press.
- International IDEA. (2011). *Introducing Electronic Voting: Essential Considerations*. Stockholm: International IDEA.
- Jones, Douglas W, dan Barbara Simons. (2012). *Broken Ballots. Will Your Vote Count?*. Stanford: CLSI Publications.
- Junaidi, V. (2013). *Pelibatan dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu*. Jakarta: Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi.
- Kansil, C.S.T. (1989). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka.
- Kersting dan Harald Baldersheim. (2004). *Electronic Voting and Democracy: A Comparative Analysis*. New York: Palgrave Macmillan.
- Krimmer. (2012). *The Evolution of E-voting: Why Voting Technology is Used and How It Affects Democracy*. Estonia: Tallinn University of Technology.
- Kusnardi dan Harmaily Ibrahim. (1983). *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Depok: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Marzuki. (2016). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Mertokusumo. (1996). *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press.
- Sinamo, Nomensen. (2010). *Hukum Tata Negara, Suatu Kajian Kritis Tentang Kelembagaan Negara*. Jakarta: Jala Permata Aksara.

Sumber dari Jurnal

- Aditya, B. dan Sutra, H. (2020). *Sistem E-Voting Dalam Pemilihan Kepala Daerah 2020 Saat Pandemi Covid-19: Perbandingan Indonesia, Australia Dan Brazil*. *Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*.

- Agustino, L. dan Yusoff, Mohammad Agus. (2010). *Politik Lokal Di Indonesia: Dari Otokratik Ke Reformasi Politik*. *Jurnal Ilmu Politik*, 21.
- Centikaya, dan Centikaya D. (2007). *Verification and Validation Issues in Electronic Voting*. *The Election Journal of E-Government*, 5(2). 117-126.
- Fajar, I. (2019). *Sistem E-Voting: Upaya Mewujudkan Pemilu Yang Jujur Dan Adil*. *Simposium Hukum Indonesia*, 1(1).
- Firmansyah, Yuwanto. (2018). *Implementasi Kebijakan Electronic-Voting (E-Voting) Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Pematang Siantar Tahun 2016*. *Journal of Politic and Government Studies*. 1-14.
- Hadiawan, A. (2009). *Evaluasi Pemilihan Kepala Daerah Langsung di Provinsi Lampung (Studi di Kabupaten Lampung Selatan, Kota Metro dan Kota Bandar Lampung*. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan Universitas Lampung*, 3(7).
- Junaedi, V. (2010). *Pelanggaran Sistematis, Terstruktur dan Masif: Suatu Sebab Pembatalan Kehendak Rakyat dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2010*. *Wacana Hukum dan Konstitusi*.
- Kartini, D. (2017). *Demokrasi dan Pengawasan Pemilu*. *Journal of Governance* 2, 2.
- Maslul, S. (2020). *Segitiga Pengawasan Pilkada Non-Pemerintahan (Sinergitas Partisipasi Publik), Pengurusan Tinggi dan Pers dalam Pengawasan Pilkada*. *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau*, 9(2).
- Neyman, S., Isnaini dan Nurdiati. (2013). *Penerapan Sistem E-voting pada Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia (The Application of E-voting Systems in the Local Elections in Indonesia)*. *Jurnal Sains Terapan Edisi III*, 3(1).
- Priyono, E. dan Dihan. (2010). *E-Voting: Urgensi Transparansi Dan Akuntabilitas*. *Seminar Nasional Informatika*, 1(5).
- Risnanto, S. (2017). *Aplikasi Pemungutan Suara Elektronik/E-voting Menggunakan Teknologi Short Message Service dan At Command*. *Jurnal Teknik Informatika*, 10(1).

- Rokhman, A. (2011). *Prospek dan Tantangan Penerapan e-Voting di Indonesia. Seminar Nasional Peran Negara dan Masyarakat dalam Pembangunan Demokrasi dan Masyarakat Madani di Indonesia*, 7 Juli 2011.
- Sadeadema, V. (2017). *Transparansi Informasi Pilkada Serentak Komisi Pemilihan Umum. Transformative*, 3(2).
- Sidharta, B. Arief. 2004. *Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum. Jentera (Jurnal Hukum)*, "Rule of Law", edisi 3 Tahun II.
- Sheela, dan Franklin, Ramya. G. (2021). *E-voting System Using Homomorphic Encryption Technique. Journal of Physics*, 1770.
- Turnip, et.al. (2021). *Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pada Kampanye Pemilihan Kepala Daerah. Perspektif*, 10(1).
- Usman, Junus, dan Tome. (2021). *Urgensi Pengaturan E-voting dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak. Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 4(1).
- Wirahadi dan Wairocana. (2020). *Analisis Yuridis Pemilihan Kepala Desa Berbasis E-voting Pada Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Jemberana. Jurnal Kertha Negara*, 8(8).
- Wirdasari. (2015). *Proses Rekrutmen Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Periode 2015-2020 pada DPC PDIP Kota Bandar Lampung*.
- Yustafida, A. (2020). *Meningkatkan Profesionalisme Petugas KPPS Melalui Rekrutmen dan Pelatihan. Jurnal KPU Bunga Rampai Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 2.

Sumber dari Skripsi, Disertasi, Tesis, atau Karya Ilmiah Lain

- Buana, M.S. (2010). *Hubungan Tarik-Menarik Antara Asas Kepastian Hukum (Legal Certainpi) Dengan Asas Keadilan (Substantial Justice) Dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi*. (Tesis Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2010). Diakses dari <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/8648/RTN%20257.pdf?sequence=1>.

Hakim, A. (2015). *Analisis Implementasi E-voting di Indonesia*. (Makalah: Program Studi Magister Teknik Elektro, Universitas Mercu Buana, 2015). Diakses dari <https://www.academia.edu/17560316/>

Pratama, MIC. 2009. *Kepastian Hukum dalam Production Sharing Contract*. (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2009) diakses dari https://www.academia.edu/download/35502346/FH-UII-KEPASTIAN-HUKUM-DALAM_1.pdf.

Zafar, Ch.N. dan Pilkjaer, A. 2007. *E-voting in Pakistan*. (Master Thesis, Department of Business Administration and Social Sciences, Lulea University of Technology, 2007). Diakses dari <https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1018802/FULLTEXT01.pdf>.

Sumber dari Internet

Ananda, Putra. (2020). *Transparansi Kunci Pilkada Berkualitas*. Diakses pada 4 September 2021 dari <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/295982/transparansi-kunci-pilkada-berkualitas>.

Bawaslu Ponorogo. (2020). *Keterbukaan Informasi Publik pada Pilkada, Apa Pentingnya?*. Diakses pada 5 September 2021 dari <https://ponorogo.bawaslu.go.id/2020/05/14/keterbukaan-informasi-publik-pada-pilkada-apa-pentingnya/>.

BBC News Indonesia. (2019). *Mengawal pemilu: Pada tahapan mana saja ‘dugaan kecurangan’ rekapitulasi suara bisa digugat?*. Diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-48062053>.

Gatra, Sandro. (2019). *Data Kemenkes: 527 Petugas KPPS Meninggal, 11.239 Orang Sakit*. Diakses pada tanggal 27 Juli 2021 dari <https://nasional.kompas.com/read/2019/05/16/17073701/data-kemenkes-527-petugas-kpps-meninggal-11239-orang-sakit?page=all>.

Habibi, Muhammad. (2018). *Dinamika Implementasi E-voting di Berbagai Negara*. Diakses dari <https://osf.io/download/5b37684b82299e000d186d59/>

Pengertian PILKADA Secara Umum. (2020). Diakses pada 5 Agustus 2021 dari <https://www.sumberpengertian.id/pengertian-Pilkada>.

Pusat Bahasa. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia edisi elektronik*. Diakses dari <https://kbbi.web.id>.

Ramadhan, Sahrani H. 2015. *Melanjutkan Konsep Transparansi di Tahapan Pilkada Serentak*. Diakses pada 3 September 2021 dari <http://www.kpu.go.id/koleksigambar/Revisi+Final+Majalah+Suara+KPU+Edisi+4.compressed.pdf>.

Tempo. 2020. *E-Rekap Mulai Digunakan di Pilkada Serentak 2020*. Diakses pada 4 September 2021 dari <https://nasional.tempo.co/read/1369755/e-rekap-mulai-digunakan-di-pilkada-serentak-2020/full&view=ok>.

Tim FH UNJA. (2020). *Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Di Masa Pandemi*. Diakses pada 28 Juli 2021 dari <https://law.unja.ac.id/pelaksanaan-pemilihan-kepala-daerah-di-masa-pandemi/>.

University of Toronto. (2007). *Definition of Fraud*. Diakses pada 30 Agustus 2021 dari <https://governingcouncil.utoronto.ca/resources/fraud-financial-impropriety>.



**Together Will Be,
Connected As One,
ALSA, Always Be One!**